

**SURAT KETERANGAN**

No. 59/ASPI 23-25/08/2024

Bersama ini Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia menerangkan bahwa nama Program Studi **Perencanaan Wilayah dan Kota** adalah bagian dari rumpun ilmu terapan, sub rumpun ilmu arsitektur, desain, dan perencanaan, sub sub rumpun ilmu perencanaan wilayah, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 163/E/KPT/2022, tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi tanggal 18 Juli 2022, sebagai Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi tanggal 15 September 2021.

**Nama Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sebelum adanya peraturan sebagaimana alinea 1, pada beberapa Perguruan Tinggi disebut sebagai Program Studi Teknik Planologi / Planologi.**

**Kualifikasi pendidikan lulusan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan / atau Planologi bagi Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah** adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia no. 11 tahun 2024, tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 11 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Agustus 2024

Ketua ASPI,



ASOSIASI SEKOLAH  
PERENCANAAN INDONESIA

**Adiwan Fahlan Aritenang, ST., M. GIT., Ph.D**

Lampiran :

1. Keputusan Menteri PAN dan RB no. 11 tahun 2024.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi no. 32 tahun 2021.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi no. 163/E/KPT/2022.



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG  
JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

KESATU : Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

KEDUA : Menetapkan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, jenis Jabatan Pelaksana yang dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Bagi Instansi Pemerintah yang telah menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Kelas Jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah masih tetap berlaku sampai dengan adanya penyesuaian Kelas Jabatan berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Keputusan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku;

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

 ABDULHAZWAR ANNAS

**KLASIFIKASI KLEREK : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
1.	-	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
2.	-	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
3.	-	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )	Instansi Pemerintah	V	V
4.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Desainer Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Grafis/ Penerbitan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan rancangan penataletakan/pelayoutan isi dan cover buku sesuai dengan kebutuhan buku, sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	V	V
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Ilustrator Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Desain Komunikasi Visual/Seni Rupa atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pembuatan ilustrasi untuk bagian isi dan cover buku sesuai dengan kebutuhan buku, gaya selingkung, sasaran pembaca dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	V	V
6.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengembang Buku Elektronik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/TIK/Sistem Komputer/Illmu Komputer/Sistem Multimedia/Sistem Informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung dan standar mutu buku elektronik	Instansi Pemerintah	V	V
7.	Kementerian Sekretariat Negara	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
8.	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
9.	Sekretariat Mahkamah Agung	Analisis Perkara Peradilan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melaksanakan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sengketa peradilan	Sekretariat Mahkamah Agung	V	X
10.	Kementerian Dalam Negeri	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah	V	V
11.	Kejaksaan Agung	Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Hukum	Melakukan kegiatan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang penuntutan, intelijen penegakan hukum, perdata dan Tata Usaha Negara, tindak pidana militer dan pemuliharaan aset	Kejaksaan Agung	V	X

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
12.	Kejaksaan Agung	Pengelola Penanganan Perkara	D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Administrasi	Melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen penyelenggara penegakan hukum, perdata dan TUN, tindak pidana militer	Kejaksaan Agung	✓	X
13.	Kejaksaan Agung	Perugas Barang Bukti	D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Manajemen	Melakukan kegiatan pengelolaan barang bukti dan aset tindak pidana	Kejaksaan Agung	✓	X
14.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penata Kelola Pemasarakatan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan Masyarakat/ Kebijakan Kesehatan/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola pada pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	✓	X
15.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	✓	X
16.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Instansi Pemerintah	✓	X
17.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Administrasi Pemasarakatan	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan administrasi pada pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	✓	X
18.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengelola Sarana Pemasarakatan	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan terhadap sarana dan penyiapan dukungan kegiatan pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	✓	X
19.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dokumentalis Hukum	D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar	Instansi Pemerintah	✓	X
20.	Kementerian Dalam Negeri	Pengasuh Praja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) di bidang Sosial dan Politik/ Psikologi/ Ekonomi/ Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan kegiatan pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan praja	Instansi Pemerintah	✓	X
21.	Badan Intelijen Negara	Penelaah Teknis Intelijen	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Teknik Informatika/ Ilmu Politik/ Hubungan Internasional/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan teknis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang intelijen	BIN, Instansi Pusat tertentu	✓	X
22.	Badan Intelijen Negara	Pengolah Data Intelijen	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan dan pendokumentasian data di bidang intelijen	BIN, Instansi Pusat tertentu	✓	X
23.	Badan Intelijen Negara	Pengelola Administrasi Intelijen	SLTA/D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/ Komputer/ Informatika/ Sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dokumen intelijen dan melakukan pengiriman bahan keterangan atau produk intelijen hingga sampai ke pengguna	BIN, Instansi Pusat tertentu	✓	X

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
24.	Badan Kepegawaian Negara	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Memberikan layanan bimbingan dan konseling	Instansi Pemerintah	✓	✓
25.	Kementerian Perdagangan	Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keteknikan Industri/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan jasa sertifikasi dan pengujian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.	Instansi Pemerintah	✓	✓
26.	Kementerian Perdagangan	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Instansi Pemerintah	✓	✓
27.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Pengelola Rumah Aman	SMA/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi Perkantoran/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan rumah aman	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	✓	X
28.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Instansi Pemerintah	✓	✓
29.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Pengembangan Standar	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Metalurgi/ Teknik Lingkungan/ Pertanian/ Teknologi Pangan/ Perikanan/ Peternakan/ Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran/ Kedokteran Hewan/ Matematika dan Ilmu Pengetahuan/ Teknik Sipil/ Teknik Geodesi/ Geografi/ Manajemen/ Teknik Fisika/ Teknik Nuklir/ Manajemen SDM/ Ekonomi Pembangunan/ Teknik <b>Perencanaan Wilayah Kota (Planologi)</b> / Teknik Elektro/ Teknik Industri dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan pengembangan SNI dan standar internasional dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	✓	✓
30.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Sipil/Teknik Industri/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Fisika/Kimia/Elektronika/Instrumentasi/Instrumentasi/Teknologi Pertanian/ Pertanian/ Perikanan/ Farmasi/ Kedokteran Hewan/ Kedokteran/ Biologi/ Fisika/ Kimia/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/Geokimia/Pertambangan/Perminyakan/Kesehatan/Manajemen/ Kehutanan atau bidang lain yang relevan	Melakukan kegiatan penelaahan dan evaluasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	✓	✓
31.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	Instansi Pemerintah	✓	✓
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Instansi Pemerintah	✓	✓

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
33.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban	Instansi Pemerintah	√	√
34.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penelaah Kode Etik dan Perilaku Hakim	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam/ Filsafat/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan	Melakukan analisis terhadap laporan/informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan cara menyusun resume, melakukan verifikasi, menyusun anotasi serta melakukan telaahan berkas laporan/informasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim beserta kelengkapannya sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	√	X
35.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam/ Filsafat/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan	Menyusun bahan penyelenggaraan rekrutmen Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim dengan cara melakukan analisis data hakim, menyiapkan rapat pimpinan, mengetik konsep surat, serta menyiapkan seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan pengangkatan Hakim sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar kegiatan rekrutmen hakim berjalan sesuai dengan rencana	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	√	X
36.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Penelaah Advokasi Hakim	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Menerima pengaduan terkait perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, melakukan pemantauan atas adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mengumpulkan dan mengolah data tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan menyusun bahan penyiapan langkah hukum dan/atau tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan advokasi.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	√	X
37.	Badan Pusat Statistik	Pengawas Pendataan Statistik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistika, atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi serta tugas-tugas lain	Instansi Pemerintah	√	√
38.	Badan Narkotika Nasional	Fasilitator Rehabilitasi	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi peningkatan lembaga rehabilitasi dengan melaksanakan program peningkatan kompetensi teknis dan kegiatan rehabilitasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemulihan fisik dan kejiwaan pengguna narkoba agar dapat melakukan kegiatan normal kembali.	Instansi Pemerintah	√	√
39.	Kementerian Agama	Penelaah Hisab Rukyat	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum Islam / astronomi / Syariah / Hukum Keluarga / ilmu falak atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penghitungan hisab, pemantauan hilal, kalibrasi arah kiblat masjid/musholla, kerjasama dan akreditasi lembaga hisab rukyat, pembinaan pengelolaan hisab rukyat, penyusunan jadwal waktu sholat dan kalender hijriah.	Kementerian Agama	√	√



No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
40.	Kementerian Agama	Penata Kelola Zakat dan Wakaf	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Syariah/Filsafat Islam/ ekonomi islam/ekonomi syariah/manajemen zakat dan wakaf/akuntansi/akuntansi syariah atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola zakat dan wakaf	Kementerian Agama	V	V
41.	Kementerian Agama	Pranata Kerukunan Umat Beragama	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Manajeme/ Pendidikan/ Hukum/Teknologi Informasi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengkajian, pengamanan, penertiban, perlindungan, pembimbingan dan pemanduan, pengembangan dan penyusunan konsep /desain kerukunan di bidang kerukunan umat beragama (KUB), dialog antar-iman, wawasan multikultural, pengelolaan konflik antar-umat, bimbingan dan pemanduan pasca konflik dan pengembangan forum KUB	Kementerian Agama	V	X
42.	Kementerian Agama	Pengawas Lembaga Ibadah Haji dan Umrah	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Dakwah/ Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Sosial dan Politik/ Sosiologi/ Manajemen/ Pendidikan/ Hukum/ Teknologi Informasi/Manajemen Haji dan Umrah/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan perizinan, penilaian akreditasi, penerimaan dan penelaahan dokumen perizinan dan akreditasi, pengawasan dan penyidikan dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan evaluasi penyelenggara Ibadah Haji Khusus, Umrah, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah	Kementerian Agama	V	X
43.	Kementerian Agama	Pembimbing Teknis Urusan Agama	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah/Manajemen/Sosiologi Agama/ Filsafat Islam/ Teologi Agama/Filsafat Agama/Sastra agama/ Penerangan agama/Illmu Komunikasi kegamaan/ Kepanditaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan, pembimbingan, penyusunan, dan evaluasi urusan agama (faham keagamaan dan permasalahan internal umat beragama, penguatan lembaga dan dakwah keagamaan, standarisasi rumah ibadah, kepenghuluan dan kepenyuluhan agama, keluarga sakinah/sejahtera, musabaqah budaya dan siaran keagamaan	Kementerian Agama	V	V
44.	Kementerian Agama	Penata Kelola Jaminan Produk Halal	S-1 (Strata-satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Syariah, Ekonomi Islam, Hukum Islam, Kimia, Biologi, Gizi, Farmasi, Teknik Pangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola, penataan, pengelolaan, dan bimbingan di bidang jaminan produk halal	Kementerian Agama	V	X
45.	Kementerian Agama	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	S-1 (Strata-satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Pendidikan Agama atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan madrasah pendidikan agama pada sekolah, pendidikan mu'adalah, pendidikan diniyah formal, pendidikan al-Quran, pendidikan diniyah takmiliah serta program keagamaan lainnya	Kementerian Agama	V	X
46.	Kementerian Agama	Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan	S-1 (Strata-satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Pendidikan Agama atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan madrasah pendidikan agama pada sekolah, pendidikan mu'adalah, pendidikan diniyah formal, pendidikan al-Quran, pendidikan diniyah takmiliah serta program keagamaan lainnya	Kementerian Agama	V	X

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

**KLASIFIKASI OPERATOR : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
1.	-	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	Instansi Pemerintah	√	√
2.	-	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	Instansi Pemerintah	√	√
3.	-	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	Instansi Pemerintah	√	√
4.	-	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat/SLTP sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum	Instansi Pemerintah	√	√
5.	-	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	Instansi Pemerintah	√	√
6.	-	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium	Instansi Pemerintah	√	√
7.	Kementerian Sekretariat Negara	Protokol Kenegaraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan keprotokolan bagi Presiden dan Wakil Presiden	Instansi Pusat Tertentu	√	√
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi	Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	√	√
9.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/ Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	√	√

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan	Instansi Pemerintah	√	√
11.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Editor Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan mengedit naskah buku hingga siap cetak sesuai sasaran pembaca, gaya selingkung, dan standar percetakan	Instansi Pemerintah	√	√
12.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penyuluh Bahasa	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa	Instansi Pemerintah	√	√
13.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Konservator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia/Fisika/Biologi/Arkeologi/Teknik Sipil/Teknik Metalurgi/Teknik Kimia/Geologi/Teknik Arsitektur	Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi	Instansi Pemerintah	√	√
14.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	Instansi Pemerintah	√	√
15.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Edukatif	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/Antropologi/Arkeologi/Ilmu Komunikasi/Pendidikan Seni/Pendidikan Sejarah	Melakukan kegiatan layanan edukasi sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku	Instansi Pemerintah	√	√
16.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Polisi Khusus Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat	Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi dan objek yang diduga cagar budaya	Instansi Pemerintah	√	√
17.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pelihara Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya	Instansi Pemerintah	√	√
18.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Juru Pugar Cagar Budaya	SMP/Sederajat	Melakukan pemugaran cagar budaya dan objek diduga cagar budaya meliputi kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan	Instansi Pemerintah	√	√
19.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	Melakukan kegiatan revitalisasi di bidang perlindungan bahasa dan sastra	Instansi Pemerintah	√	√
20.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Penata Pameran	SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis	Melakukan penataan pameran koleksi museum dan/atau koleksi karya seni sesuai desain layout tata pameran untuk kerapian dan kelancaran pameran	Instansi Pemerintah	√	√
21.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Registrar	D-III (Diploma-Tiga) bidang Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sejarah.	Melakukan kegiatan registrasi, inventarisasi, dan klasifikasi benda bernilai budaya berdasarkan jenis koleksi, objek diduga cagar budaya, cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan berdasarkan kaidah yang berlaku	Instansi Pemerintah	√	√

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
22.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Filolog	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya	Melakukan alih aksara, alih bahasa, dan interpretasi pada teks yang ada di manuskrip atau prasasti sesuai dengan kaidah kajian filologi	Instansi Pemerintah	V	V
23.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pengawas Hasil Penyensoran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Film dan Televisi / Televisi dan Film / Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting	Melakukan kegiatan pengawasan pertunjukan film, iklan film, film iklan, dan sarana publikasi sesuai dengan hasil putusan penyensoran	Instansi Pemerintah	V	V
24.	Kementerian Hukum dan HAM	Penjaga Tahanan	SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, dan pengelolaan tahanan	Kementerian Hukum dan HAM	V	X
25.	Kementerian Hukum dan HAM	Petugas Pengamanan Pemasarakatan	SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)	Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dalam memelihara keamanan Narapidana/Anak/Anak Binaan/Benda Sitaan Negara	Kementerian Hukum dan HAM	V	X
26.	Kementerian Kesehatan	Pengelola Layanan Kesehatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V
27.	Kementerian Kesehatan	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V
28.	Kementerian Kesehatan	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
29.	Kementerian Perhubungan	Kelas I Terminal Penumpang Tipe A Kelas 1 dan Pelabuhan Penyeberangan Komersial	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana transportasi, dan pengawasan penyelenggaraan sarana transportasi	Kementerian Perhubungan	V	X
		Kelas II Terminal Penumpang Tipe A Kelas 2, UPPKB Kelas 1, atau Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 1	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan				
		Kelas III Terminal Penumpang Tipe A Kelas 3, UPPKB Kelas 2, Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 2, atau Pelabuhan Sungai dan Danau	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan				
		Perkeretaapian	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Teknik Sipil / Teknik Elektro / Teknik Telekomunikasi/ Teknik Mesin / Geologi / Geofisika / Geodesi / Manajemen / Teknik Informatika / Komputer / Ekonomi / Psikologi / Hukum / Transportasi.				
30.	Kementerian Perhubungan	Petugas Transportasi	Transportasi Darat	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang transportasi	Instansi Pemerintah	V	V
		Perkeretaapian	D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian/ Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan				
31.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Transportasi	Transportasi Darat	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi	Instansi Pemerintah	V	V
		Perkeretaapian	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan				

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
32.	Kementerian Perhubungan	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi		D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang sarana dan prasarana transportasi	Kementerian Perhubungan	V	V
33.	Kementerian Perhubungan	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi		D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi	Kementerian Perhubungan	V	V
34.	Kementerian Perhubungan	Pengatur Perjalanan Kereta Api		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Membuat perencanaan, penyusunan, pengaturan, pengendalian pergerakan perjalanan kereta api	Kementerian Perhubungan	V	V
35.	Kementerian Perhubungan	Awak Sarana Perkeretaapian		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan dan pengoperasian menjalankan sarana perkeretaapian.	Kementerian Perhubungan	V	V
36.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Perkeretaapian		D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan teknis perawatan, pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	V	V
37.	Kementerian Perhubungan	Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan analisa, pengujian, penelaahan, dan penyusunan rekomendasi SDM perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	V	V
38.	Kementerian Perhubungan	Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api		S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kecelakaan kereta api, identifikasi sebab dan akibat kecelakaan dari sisi prasarana, sarana, lalu lintas dan SDM, dokumentasi dan pelaporan kecelakaan kereta api.	Kementerian Perhubungan	V	V
39.	Kementerian Perhubungan	Personel Operasional Bandar Udara		SMA / MA/Paket C (IPA/IPS ) SMK (Teknik Mesin/SMK Listrik/ SMK Mekanikal/ SMK Teknik Sipil/ SMK Penerbangan/ SMK Teknik Konstruksi/ SMK Teknik Elektronika/SMK Bangunan/SMK Komputer )	Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penyiapan peralatan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara	Kementerian Perhubungan	V	V
40.	Kementerian Perhubungan	Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	Bidang Faskampen	SMK/Sederajat	Melaksanakan perawatan fasilitas keamanan, menjaga keamanan dan kenyamanan operasional penerbangan baik di sisi darat maupun udara, dan menjaga kebersihan.	Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang Teknisi Peralatan dan Mesin	SMA IPA/SMK Mesin/SMK Listrik		Kementerian Perhubungan		
41.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Penerbangan		S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro, Teknologi Rekayasa Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, Manajemen Transportasi, Teknik Industri, Teknik Penerbangan, Teknik Elektronika, Teknik Navigasi Udara, Teknik Pesawat Udara, Lalu Lintas Udara, Teknik Komputer, Teknik Pesawat Udara, Teknik Informatika, Hukum, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen, Manajemen Transportasi, Komputer, Keuangan	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
42.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Penerbangan		D-III (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, Teknik Penerbangan, manajemen transportasi;	Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
43.	Kementerian Perhubungan	Personel Perawatan Pesawat Udara	D-II (Diploma-Dua) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan penyiapan peralatan dan melaksanakan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
44.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Operasional Bandar Udara	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin, Listrik, Mekanika, Teknik Sipil, Penerbangan, Teknik Konstruksi, Teknik Elektronika, Bangunan, Komputer	Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penyiapan peralatan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan pada bandar udara	Kementerian Perhubungan	V	V
45.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
46.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan	Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara	Kementerian Perhubungan	V	V
47.	Kementerian Perhubungan	Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknologi Navigasi Udara	Melaksanakan penyiapan peralatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
48.	Kementerian Perhubungan	Personel Pengujian dan Peneraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan	Melaksanakan kegiatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
49.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan	Melaksanakan kegiatan evaluasi dan kajian terkait penyiapan peralatan dan pelaksanaan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V
50.	Kementerian Perhubungan	Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri / Teknik produksi / Teknik Sipil / Akuntansi / Manajemen / Administrasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi bengkel agar tersedia laporan yang baik dan akurat di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
51.	Kementerian Perhubungan	Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Mesin/ ATT II	Melakukan pengujian, pemeriksaan dan percobaan alat keselamatan pelayaran dengan mencatat/merekam hasil pengujian, pemeriksaan dan percobaan terkait peralatan keselamatan pelayaran yang akurat	Kementerian Perhubungan	V	V
52.	Kementerian Perhubungan	Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Transportasi	Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi laboratorium keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
53.	Kementerian Perhubungan	Petugas Telkompel	D-III (Diploma-Tiga) bidang Elektro / Elektronika / Transportasi	Melakukan koordinasi atas berita bahaya, perawatan pencegahan, korektif, dan detektif secara berkala untuk keandalan telekomunikasi pelayaran dan sarana telekomunikasi pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
54.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Pemanduan Kapal	D-III (Diploma-Tiga) bidang Nautika	Melakukan pengawasan teknis kegiatan pemanduan kapal meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan upaya penanggulangan hambatan operasional	Kementerian Perhubungan	V	V
55.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Transportasi/ KALK/ Manajemen	Melakukan pengawasan aspek-aspek terkait kegiatan di pelabuhan dalam pelayanan jasa kepelabuhanan	Kementerian Perhubungan	V	V
56.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian	D-III (Diploma-Tiga) semua jurusan	Mengelola penyimpanan, pengawasan, kebutuhan perbaikan, serta memperbaharui data peralatan instalasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
57.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Nautika	Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pencegahan pencemaran dan penerbitan sertifikat marpol, melaksanakan pengawasan dan memberikan persetujuan terhadap olah gerak kapal, melaksanakan pengecekan fisik kapal serta mengawasi perbaikan kapal di wilayah perairan bandar	Kementerian Perhubungan	V	V
58.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Penanggulangan pencemaran dan Musibah SAR	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi / Teknik Lingkungan	Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan strategi operasi penanggulangan pencemaran, mengumpulkan informasi data pencemaran, dan memberi dukungan sumber daya, serta memberi bantuan pencarian orang yang hilang di laut, menyelamatkan dan mengevakuasi korban, dan melakukan pemeriksaan peralatan SAR.	Kementerian Perhubungan	V	V
59.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	SMA/SLTA segala jurusan	Menyiapkan hasil pengawasan salvage dan pekerjaan bawah air.	Kementerian Perhubungan	V	V
60.	Kementerian Perhubungan	Penata Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Pelayaran	Melakukan pengembangan, evaluasi dan monitoring atas spesifikasi dan penetapan kualifikasi teknis dalam bidang Keselamatan Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
61.	Kementerian Perhubungan	Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum	Melakukan pengawasan atas pelaksanaan aturan hukum dalam rangka penegakan tindak Pidana Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
62.	Kementerian Perhubungan	Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Nautika / Teknik	Melaksanakan pengawasan atas perlindungan lingkungan maritim berupa manajemen keselamatan, standar kompetensi, sertifikasi pelaut, standar pengujian keahlian pelaut tingkat manajerial, standar pengujian keahlian pelaut tingkat operasional	Kementerian Perhubungan	V	V
63.	Kementerian Perhubungan	Penilik Angkutan Laut	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Tata Laksana Angkutan Laut / Manajemen Transportasi Laut / Manajemen Logistik / Pelayaran	Melakukan kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek berjadwal tetap dan teratur di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur.	Kementerian Perhubungan	V	V



No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
64.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Menara Suar	SLTA/SMK Umum	Mengkoordinir perawatan, menjaga peralatan dan fasilitas kerja, memperbaiki, menginventarisir bahan/suku cadang serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait menggunakan SSB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pekerjaan agar lampu menara suar tetap menyala, fasilitas dan alat tetap terpelihara dengan baik.	Kementerian Perhubungan	V	V
65.	Kementerian Perhubungan	Penjaga Menara Suar	SLTA/SMK Umum	Melaksanakan komunikasi antar stasiun radio pantai dan mengadakan pengamatan terhadap kapal-kapal di sekitar menara suar, menjaga serta merawat fasilitas lingkungan dan sewaktu-waktu apabila lampumenara suar padam segera membantu perbaikan keandalan SBNP dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
66.	Kementerian Perhubungan	Marine Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin	Memeriksa dan melakukan sertifikasi fasilitas dan alat kelengkapan radio di kapal	Kementerian Perhubungan	V	V
67.	Kementerian Perhubungan	Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Mesin/ Teknik Sipil/ Teknik Perkapalan/ Teknik Elektro	Melakukan penyiapan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN, agar tersedia bahan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang baik dan akurat di lingkungan kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.	Kementerian Perhubungan	V	V
68.	Kementerian Perhubungan	Surveyor Kenavigasian	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Nautika/Teknik Geodesi	Melaksanakan survey terkait kenavigasian, memetakan potensi bahaya kenavigasian, memelihara peralatan survey kenavigasian, serta melakukan kalibrasi dan perbaikan terhadap peralatan survey	Kementerian Perhubungan	V	V
69.	Kementerian Perhubungan	Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik	Menyiapkan, mengoperasikan, menyusun rencana perawatan, serta melakukan perbaikan terhadap peralatan keselamatan pelayaran	Kementerian Perhubungan	V	V
70.	Kementerian Perhubungan	Investigator Keselamatan Pelayaran	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Ilmu Hukum / Teknik Perkapalan/Kelautan /Nautika	Mengusut tindak pidana pelayaran, kecelakaan kapal, serta pelanggaran disiplin dan ketertiban di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	V	V
71.	Kementerian Perhubungan	Auditor ISPS Code	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Transportasi	Melakukan audit pada sistem keamanan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh IMO, memberikan penilaian dan memastikan sistem keamanan pelabuhan sudah memenuhi ketentuan tersebut.	Kementerian Perhubungan	V	V
72.	Kementerian Perhubungan	Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya	D-III (Diploma-Tiga) bidang Transportasi/ Teknik Lingkungan	Melakukan pengawasan kegiatan Bongkar/Muat Barang Berbahaya Dan Barang Khusus di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
73.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kenavigasian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Perkapalan/ Nautika	Melakukan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sehingga terwujudnya kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Kementerian Perhubungan	√	√
74.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kepelabuhanan	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/Nautika/Teknik Bangunan/Teknik Lingkungan/Planologi (tata kota)/Hukum/Transportasi	Melaksanakan kegiatan perancangan teknis dan perawatan fasilitas pelabuhan laut serta kegiatan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan	Kementerian Perhubungan	√	√
75.	Kementerian Perhubungan	Penilik Kelaiklautan Kapal	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Teknik / Hukum	Melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap rancang bangun kapal, status hukum kapal, perlengkapan keselamatan kapal, sistem keamanan kapal, Kepelautan, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, dan manajemen keselamatan kapal	Kementerian Perhubungan	√	X
76.	Kementerian Perhubungan	Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan Bermotor	D-III (Diploma-Tiga) bidang PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin/ Teknik Otomotif atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengujian tipe kendaraan bermotor pada laboratorium indoor dan outdoor	Kementerian Perhubungan	√	√
77.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	SLTA/ SMK sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan, dan atau pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal	Instansi Pemerintah	√	√
78.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemelihara Tumbuhan	SLTA/ SMK sederajat	Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal	Instansi Pemerintah	√	√
79.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	SLTA/ SMK sederajat	Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem	Instansi Pemerintah	√	√
80.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	√	√
81.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Mesin/Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana	Instansi Pemerintah	√	√
82.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air	Instansi Pemerintah	√	√
83.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	√	√

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
84.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
85.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Sumber Daya Air	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
86.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air	Instansi Pemerintah	V	V
87.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Leger Jalan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
88.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penilik Jalan	SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan	Instansi Pemerintah	V	V
89.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan permukiman di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
90.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	D-III (Diploma-Tiga) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/ Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum	Instansi Pemerintah	V	V
91.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penata Kelola Pengadaan Tanah	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertanahan/Teknik Sipil/ Arsitek/Administrasi Publik atau bidang lain yang relevan	Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah	Instansi Pemerintah	V	V
92.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Operator Alat Berat	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	Instansi Pemerintah	V	V
93.	Kementerian Keuangan	Account Representative	D-III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/ Kepabeanaan dan Cukai/Manajemen Keuangan/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang perpajakan	Kementerian Keuangan	V	X
94.	Kementerian Keuangan	Juru Sita Keuangari Negara	SMA/SMK sederajat	Melakukan tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan berdasarkan surat perintah melakukan Penyitaan, dan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan terhadap hasil sitaan pajak, bea dan cukai, dan/atau kekayaan negara	Kementerian Keuangan	V	X
95.	Kementerian Keuangan	Penelaah Keberatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanaan dan Cukai/Manajemen Keuangan/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penelaahan terhadap permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak	Kementerian Keuangan	V	X

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
96.	Kementerian Keuangan	Penilai Aset	Diploma I (Diploma-Satu) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penilaian aset, menyiapkan bahan perencanaan penilaian, dan menyusun laporan periodik rekapitulasi hasil penilaian.	Kementerian Keuangan	√	×
97.	Kementerian Keuangan	Instruktur Anjing Pelacak	SMA/SMK/ sederajat	Melakukan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak, Pengawasan kegiatan Pawang & kondisi K-9, Pengelolaan Training Unit K-9, Pelatihan Dasar, Ulang, Teknis, Lanjutan, dan Pengawasan proficiency training unit pusat dan vertikal	Instansi Pusat	√	×
98.	Kementerian Keuangan	Pawang Anjing Pelacak	SMA/SMK/ sederajat	Melakukan kegiatan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak	Instansi Pusat	√	×
99.	BASARNAS	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan/ Pendidikan Kepelatihan Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan penilaian, sosialisasi dan pemasyarakatan serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	Instansi Pemerintah	√	√
100.	BASARNAS	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Logistik dan Material/Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/Teknik Perkapalan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro Arus Lemah	Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan	Instansi Pemerintah	√	√
101.	Kementerian Dalam Negeri	Perigolola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat	Instansi Daerah	√	√
102.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Trantibum	SLTA sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Instansi Daerah	√	√
103.	Kementerian Dalam Negeri	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	Instansi Pemerintah	√	√

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
104.	Kementerian Dalam Negeri	Pranata Kewilayahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang <b>Perencanaan Wilayah dan Kota</b> /Ekonomi Studi Pembangunan/Pemetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	Instansi Pemerintah	V	V
105.	Kementerian Dalam Negeri	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	Instansi Pemerintah	V	V
106.	Kementerian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggara Pemilu	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu	Instansi Pemerintah	V	V
107.	Kementerian Perindustrian	Konsultan Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, <b>perencanaan wilayah</b> , matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri	Instansi Pemerintah	V	V
108.	Kementerian Perindustrian	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri	Instansi Pemerintah	V	V
109.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku	Instansi Pemerintah	V	V
110.	Kementerian Perdagangan	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
111.	Kementerian Perdagangan	Surveyor Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Hubungan Internasional / komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	√	√
112.	Kementerian ATR/BPN	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geometrika, geodesi, <b>planologi/perencanaan wilayah kota</b> , pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu <b>perencanaan wilayah dan kota</b> , <b>planologi</b> , teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang	Instansi Pemerintah	√	√
113.	Badan Standardisasi Nasional	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manajemen industri, mekanisasi pertanian, ilmu komunikasi, manajemen pemasaran, biologi dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri, organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian	Instansi Pemerintah	√	√
114.	Badan Standardisasi Nasional	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ketertelusuran standar pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim, memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sistem standar nasional satuan ukuran yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta diakui secara internasional	Instansi Pemerintah	√	√
115.	Kementerian Sosial	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan menyediakan naskah braille siap cetak dan naskah bicara	Instansi Pemerintah	√	√
116.	Kementerian Sosial	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatari	Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat	Instansi Pemerintah	√	√

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
117.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengendali Konten Internet	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Illmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan	Instansi Pemerintah	V	V
118.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemeriksa Forensik Digital	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Illmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama bukti elektronik meliputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi serta melakukan pengujian, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital	Instansi Pemerintah	V	V
119.	Komnas HAM	Komediator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik	Melakukan kegiatan dukungan teknis dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Komnas HAM	V	V
120.	Komnas HAM	Pemantau Aktivitas Hak Asasi Manusia	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Sosial/ Politik	Melakukan kegiatan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dibidang penegakan Hak Asasi Manusia dan penyuluhan ilmu pengetahuan di bidang hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial	Komnas HAM	V	V
121.	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri/Manajemen/Psikologi/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	Melakukan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kesehatan kerja	Instansi Pemerintah	V	V
122.	Setjen DPR	Penata Acara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan produksi suatu acara dalam bentuk desain dan pengelolaan program acara secara keseluruhan	Instansi Pemerintah	V	V
123.	Setjen DPR	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/Komunikasi/Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara	Instansi Pemerintah	V	V
124.	Setjen DPR	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	Instansi Pemerintah	V	V
125.	Setjen DPR	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita	Instansi Pemerintah	V	V

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
126.	Setjen DPR	Pengelola Teknik Televisi dan Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan pelaksanaan produksi program televisi dan radio dalam studio	Instansi Pemerintah	✓	✓
127.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Kilang dan Utilitas	SLTA/SMK/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan teknis serta penunjang kilang dan utilitas sebagai sarana penunjang pelatihan dan sertifikasi kompetensi bidang migas sesuai SOP yang berlaku	Instansi Pemerintah	✓	✓
128.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Operator Pemboran	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang dibutuhkan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengeboran, pemeriksaan, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan pemboran	Instansi Pemerintah	✓	✓
129.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemantau Gunung Api	SLTA/ SMK/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api	Instansi Pemerintah	✓	✓
130.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penyelidik Geologi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyelidikan/pemetaan potensi sumber daya geologi dan kawasan rawan bencana geologi di laut dan darat	Instansi Pemerintah	✓	✓
131.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Petugas Survei Geologi	D-III (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan survei geologi	Instansi Pemerintah	✓	✓
132.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Pertambangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Mesin/ Teknik Fisika/ Kimia/ Geokimia/ Geografi/ Geodesi/ Kehutanan/ Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan tata kelola perizinan berusaha, tata kelola wilayah pertambangan mineral dan batubara, pembinaan, pengujian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan/pemanfaatan mineral dan batubara, keteknikan, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang serta konservasi sumber daya mineral dan batubara	Instansi Pemerintah	✓	✓
133.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Industri/Ekonomi Akuntansi/Statistika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan data, evaluasi dokumen persyaratan administrasi dan teknis, serta melaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang ketenagalistrikan, fasilitasi hubungan komersial, serta kegiatan pelayanan perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan	Instansi Pemerintah	✓	✓
134.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	S-1 (Strata Satu) /D-4 (Diploma Empat) bidang: Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan perusahaan/pemanfaatan, keteknikan, K3LL di bidang EBT dan Pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi	Instansi Pemerintah	✓	✓



No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
135.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengawasan atas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik	Instansi Pemerintah	√	√
136.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Pertambangan/ Teknik Perminyakan/Teknik Geologi /bidang Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/Teknik Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan pengangkutan, penyimpanan, niaga dan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta harga dan subsidi bahan bakar	Instansi Pemerintah	√	√
137.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Keteknikan, Standardisasi, dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Perminyakan/ Teknik Geologi/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan standardisasi, keteknikan, keselamatan lingkungan, keselamatan hulu, keselamatan hilir dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	√	√
138.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Kegiatan Usaha Hulu Migas	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi/ Geodesi/ Geofisika/ Geokimia/ Pertambangan/ Perminyakan / Teknik Perminyakan/ Teknik Geologi/ Teknik Geofisika/ Teknik Geodesi/ Teknik Mesin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penataan dan pengelolaan pengembangan wilayah kerja konvensional dan non konvensional, pengawasan eksplorasi, penilaian usaha hulu dan pengawasan eksploitasi minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	√	√
139	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penata Kelola Barang dan Jasa Kegiatan Operasi Minyak dan Gas Bumi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemberdayaan potensi barang dan jasa dalam negeri pada kegiatan operasi minyak dan gas bumi	Instansi Pemerintah	√	√
140.	Kementerian Pertahanan	Pengelola Senjata Api	D-III (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Sosial dan Politik/Politik/Ketahanan Nasional/Pemerintahan	Melakukan kegiatan pengelolaan, penggunaan, pendistribusian, serta pelatihan terkait penggunaan senjata api dan amunisinya	Instansi Pemerintah Tertentu	√	X
141.	Kementerian Pertahanan	Fasilitator Bela Negara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Pertahanan/Ekonomi/Manajemen/Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang bela negara	Kementerian Pertahanan	√	X
142.	Badan Narkotika Nasional	Penata Pemberantasan Narkotika	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas jaringan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, prekursor, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol	Badan Narkotika Nasional	√	X
143.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa/Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan	Instansi Pemerintah	√	√

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	Kedudukan Jabatan	PNS	PPPK
144.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan/D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan	Instansi Pemerintah	V	V



**KLASIFIKASI TEKNISI : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
1.	Kementerian Perhubungan	Nakhoda	Kapal Kelas I	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT II/PDKN I/Ankapin I	BST, AFF, SCRB, MFA, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, SAT, ORU , Medical Care, Bridge Resource Management, Ecdis, Ship Security Officer + IMDG/Seafares Designated Securities Duties	Melakukan kegiatan pada kapal negara sebagai komandan kapal dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	√	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT III/PDKN I/Ankapin I	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS		35≤P<50 meter			
			Kapal Kelas III	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
			Kapal Kelas V		Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		P<12 meter			
3.	Kementerian Perhubungan	Kepala Kamar Mesin	Kapal Kelas I	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT III/PMKN I/Atkapin I	BST, AFF, SCRB, MFA, SAT , Medical Care, Engine Resource Management, Ship Security Officer + IMDG/Seafares Designated Securities Duties	Melakukan kegiatan manajemen terhadap permesinan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada di atas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di bagian mesin	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	√	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT III/PMKN I/Atkapin I	BST, AFF, SCRB, MFA, SAT, Medical Care, Engine Resource Management, Ship Security Officer		35≤P<50 meter			
			Kapal Kelas III	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
			Kapal Kelas V		Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		P<12 meter			

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
3.	Kementerian Perhubungan	Mualim I	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT III/PDKN I/Ankapin I	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, merencanakan pelayaran dan memimpin kapal jika nakhoda berhalangan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
4.	Kementerian Perhubungan	Mualim II	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan kenavigasian	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
5.	Kementerian Perhubungan	Mualim III	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Nautika / Umum	ANT IV/PDKN II/Ankapin II	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan keselamatan serta persenjataan diatas kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	ANT V /PDKN III/Ankapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
6.	Kementerian Perhubungan	Masinis I	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT III/PMKN I/Atkapin I	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin induk	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
7.	Kementerian Perhubungan	Masinis II	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin bantu dan/atau kompresor	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
8.	Kementerian Perhubungan	Masinis III	Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	Teknika / Umum	ATT IV/PMKN II/Atkapin II	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan pompa-pompa dan perpipaan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	ATT V /PMKN III/Atkapin III	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
9.	Kementerian Perhubungan	Markonis	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, ORU	Melakukan kegiatan pencatatan dan komunikasi di kapal dan antar instansi terkait, serta administrasi kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	X
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, ORU		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, ORU		25≤P<35 meter			
10.	Kementerian Perhubungan	Serang	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian deck serta melakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK		25≤P<35 meter			

No	Instansi Teknis	Nomenklatur		Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
						Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
11.	Kementerian Perhubungan	Mandor Mesin	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN	Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian mesin dalam melakukan tugas perawatan dan kebersihan bagian kamar mesin serta perlengkapannya	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN		35≤P≤50 meter			
12.	Kementerian Perhubungan	Kerani	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan administrasi, pencatatan dan komunikasi serta membantu markonis dalam pelaksanaan tugasnya	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
13.	Kementerian Perhubungan	Kasab Deck	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan pengoperasian, perawatan, persiapan peralatan dan perlengkapan kapal bagian deck serta menginventarisasi	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
14.	Kementerian Perhubungan	Kasab Mesin	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan pengoperasian, perawatan, persiapan peralatan dan perlengkapan kapal bagian mesin serta menginventarisasi	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
15.	Kementerian Perhubungan	Penyelam Scuba	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan penyelaman dan penyelamatan dalam operasi keselamatan maritim	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
16.	Kementerian Perhubungan	Konstabel	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan perawatan persenjataan di atas kapal agar selalu siap digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim serta mengoperasikan senjata berat	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
17.	Kementerian Perhubungan	Tenaga Penanggulangan Pencemaran	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pengawasan, penyusunan rencana dan strategi penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai	P > 50 meter	Kementerian Perhubungan	V	V
18.	Kementerian Perhubungan	Teknisi Listrik	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pengoperasian dan perawatan peralatan listrik dan elektronika	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
19.	Kementerian Perhubungan	Juru Minyak	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN	Melakukan kegiatan pengecekan, pencatatan, dan penggantian minyak lumas serta membantu dalam hal perawatan dan kebersihan kamar mesin	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN		25≤P<35 meter			
20.	Kementerian Perhubungan	Jenang	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan perencanaan, persiapan, pengolahan konsumsi dan menu makanan serta melaporkan jenis menu makanan yang telah ditentukan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRIB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK	
					Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan						
21.	Kementerian Perhubungan	Juru Mudi	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK	Melakukan kegiatan mengemudi kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF, RATING DEK		25≤P<35 meter			
22.	Kementerian Perhubungan	Kelasi	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P≤35 meter			
			Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		12≤P<25 meter			
			Kapal Kelas V	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		P<12 meter			
23.	Kementerian Perhubungan	Juru Mesin	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan perawatan dan menjaga kebersihan mesin serta kamar mesin	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Teknika / Teknik Elektro / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
24.	Kementerian Perhubungan	Juru Masak	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan memasak makanan dan minuman, serta menghidangkannya	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
			Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF		25≤P<35 meter			
25.	Kementerian Perhubungan	Juru Cuci Kapal	Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	Nautika / Teknik / Umum	-	BST, SCRB, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pencucian kapal	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
26.	Kementerian Perhubungan	Juru Rawat Kesehatan	Kapal Kelas I	D-III bidang Keperawatan	Keperawatan / Kesehatan Masyarakat	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF	Melakukan kegiatan pemeriksaan dan perawatan kesehatan	P > 50 meter	Instansi Pemerintah tertentu	V	V
			Kapal Kelas II	D-III bidang Keperawatan	Keperawatan / Kesehatan Masyarakat	-	BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF		35≤P≤50 meter			
27.	Kementerian Perhubungan	Manager VTS (Vessel Traffic Services)		S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran (Nautika) / Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Transportasi		-	ORU-GMDSS, IALA VTS Operator Training (V103 / 1), IALA VTS Supervisor Training (V103 / 2), IALA VTS On The Job Training (V103 / 3)	Mengelola dan bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian stasiun VTS, melaksanakan koordinasi dengan Supervisor VTS, Operator VTS dan Teknisi VTS, serta stakeholder terkait di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Kementerian Perhubungan	V	X

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
					Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
28.	Kementerian Perhubungan	Supervisor VTS (Vessel Traffic Services)	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Pelayaran (Nautika) / Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Transportasi			-	ORU-GMDSS, IALA VTS Operator Training (V103 / 1), IALA VTS Supervisor Training (V103 / 2), IALA VTS On The Job Training (V103 / 3)	Melaksanakan pengawasan dalam pelayaran VTS, mengelola penilaian kinerja, pelatihan, pengesahan terhadap pelaksanaan tugas Operator VTS dan/atau Teknisi VTS, serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kementerian Perhubungan	V	X
29.	Kementerian Perhubungan	Operator VTS (Vessel Traffic Services)	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pelayaran (Nautika) / Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Teknik Komputer / Teknik Transportasi			-	ORU-GMDSS, IALA VTS Operator Training (V103 / 1), IALA VTS On The Job Training (V103 / 3)	Melaksanakan pengendalian pengumpulan data, pengecekan perangkat / peralatan dan sistem dan/atau jaringan, melakukan monitoring dan komunikasi timbal balik kepada pengguna alur pelayaran / perlintasan / selat / terusan di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kementerian Perhubungan	V	X
30.	Kementerian Perhubungan	Teknisi VTS (Vessel Traffic Services)	D-III Bidang Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Komputer Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Telekomunikasi / Teknik Informatika / Komputer			-	TTP III (Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat III), ORU-GMDSS, SRE II	Secara rutin melaksanakan pengecekan, pemeliharaan perbaikan dan kalibrasi peralatan, menerima dan menginventarisasi laporan kerusakan, serta melaksanakan updating dan backup data di instansi VTS yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kementerian Perhubungan	V	X
31.	Kementerian Perhubungan	Auditor ISM Code	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Perkapalan / Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Nautika / Teknika			ANT II/ATT II	Diklat Marine Inspektor, Diklat Auditor ISM Code	Mengaudit perusahaan (DOC) dan kapal (SMC), menyiapkan penerbitan / pengukuhan sertifikat perusahaan (DOC) dan kapal (SMC)	Kementerian Perhubungan	V	X
32.	Kementerian Perhubungan	Ahli Ukur Kapal	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil / Teknik Perkapalan			Basic Safety Training	1. Diklat Pengukuran Kapal 2. Diklat Pengukuran kapal metode khusus: a. Terusan Suez b. Panama Canal Diklat Keterampilan: a. Basic Computer Aided Design for Ship	Melakukan kegiatan pengukuran, perhitungan dan penetapan tonase, pembuatan daftar ukur (internasional atau nasional) serta verifikasi dokumen persyaratan yang berkaitan dengan proses penerbitan surat ukur tetap kapal	Kementerian Perhubungan	V	X
33.	Kementerian Perhubungan	Personel Penerbangan	Bidang Avsec	SMA Umum sederajat		Basic AVSEC	Keudaraan Tingkat Dasar, Dangerous Goods Type A, Profiling	Melaksanakan kegiatan penggunaan peralatan PKP-PK, pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal / komposisi penerbangan kalibrasi	Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang PKP-PK	SMA Umum sederajat		Basic PKP - PK	Keudaraan tingkat Dasar, Simpul dan Tali temali, Teknik Pemadaman Api, Hazardous Material, Airport Emergency Plan, Aircraft Familiarization, Breathing Apparatus Operation, Airport Topography, Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP - PK				
			Bidang FOO	SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan		Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training	Recurrent Mandatory Training, Basic Indoctrination				

No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
					Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
34.	Kementerian Perhubungan	Pengawas Personel Penerbangan	Bidang Avsec	SMA Umum sederajat		Junior AVSEC	Explosive and Liquid Detector, Security Management System	Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan peralatan PKP-PK, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal serta komposisi penerbangan kalibrasi	Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang PKP-PK	SMA Umum sederajat		Junior PKP - PK	Human Factor for PKP - PK, Fire Operation Command and Control, Strategies and Tactic in Fire Fighting , Foam Tender Operation and Driving, Standard of Emergency Management, Type Rating ARFF , Troubleshooting				
			Bidang FOO	SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan		Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training	Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki oleh BBKFP				
35.	Kementerian Perhubungan	Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	Bidang Avsec	SMA Umum sederajat		Senior AVSEC	AVSEC Management, Security Risk and Crisis Management System, TOT AVSEC	Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap penyiapan dan penggunaan peralatan PKP-PK, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal serta komposisi penerbangan kalibrasi	Kementerian Perhubungan	V	V
			Bidang PKP-PK	SMA Umum sederajat		Senior PKP - PK	Fire Safety Management, Fire Investigation, Fire Safety Inspection, Watchroom Operation and Incident Reporting, Fire Service Safety Audit, Search and Rescue Management, TOT PKP - PK				
			Bidang FOO	SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan		Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training	Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki, SPIP				
36.	Kementerian Perhubungan	Pilot Instruktur	D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM		CPLH/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) Commercial Pilot Lisence Holder/LOA/Rating Instrument/FI type rated/CCP/DCCP/Chief Pengalaman: jumlah jam terbang minimal 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing	Ground Instructor Course/ Company Check Pilot/ Flight Instructor/ Route Instructor/Simulator Instructor	Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai kapten pesawat dan melaksanakan pelatihan penerbangan	Kementerian Perhubungan	V	V	
37.	Kementerian Perhubungan	Pilot	D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM		CPLH/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) LOA/Rating Instrument/FI type rated/CCP/DCCP/Chief Pengalaman: jumlah jam terbang minimal 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing	Commercial Private Lisence+Instrument Rating Holder, Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki oleh BBKFP	Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai kapten pesawat	Instansi Pemerintah tertentu	V	V	



No	Instansi Teknis	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)	Syarat Jabatan		Tugas Jabatan	Keterangan	Kedudukan	PNS	PPPK
					Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan					
38.	Kementerian Perhubungan	Cc - Pilot	D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM		Commercial Pilot Lisence Holder/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) Pengalaman: jumlah jam terbang ≤ 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing	Safety Management System , Recurent Mandatory Training, Basic Indoctrination, Bahasa Inggris	Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai asisten/ pendamping kapten pesawat		Instansi Pemerintah tertentu	V	V
39.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Petugas Ukur Kawasan Hutan	SMK Kehutanan/D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pemetaan dan Pertanahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Penataan Batas Wilayah, Operator SIG	- sertifikat pengukuran dan pemetaan kawasan hutan - mampu mengoperasikan GIS (Sistem Informasi Geospasial) dan/atau Global Positioning System (GPS)	Melakukan kegiatan persiapan, pemeriksaan, dan pengukuran Kawasan hutan		Instansi Pemerintah	V	V
40.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLB3)	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Lingkungan Hidup/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ Ilmu Hayat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Diklat K3 Diklat Pengelolaan Lingkungan Diklat Pengelolaan Limbah B3 Diklat Amdal A		Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan K3, melaksanakan pemantauan lingkungan dan pencegahan dampak kegiatan terhadap lingkungan		Instansi Pemerintah	V	V
41.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Teknisi Mesin Alat Berat	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan		Sertifikasi Mekanik Engine Alat Berat		Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan mesin		Instansi Pemerintah	V	V
42.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan	S1 (Strata-Satu) Manajemen Sumber Daya Perairan/ S1 Teknologi Hasil Kelautan/ S1 Teknologi Hasil Perikanan/ S1 Manajemen Sumberdaya Perikanan/ S1 Perikanan/ S1 Perkapalan/ S1/DIV Teknologi Penangkapan Ikan/ DIV Teknologi Penangkapan/ DIV Mesin Perikanan/ DIV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ DIV Penangkapan Ikan/ S1 Kelautan		Ankapim atau Atkapin I, Basic Safety Training, Diklat Syahbandar, Bimtek Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Bimtek Kepelabuhanan Perikanan, Bimtek Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Bimtek Perijinan dan Kenelayanan		Menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan pelabuhan perikanan melalui pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen kapal perikanan dan kelengkapan dokumen penangkapan ikan, penerbitan persetujuan berlayar, serta mengatur aktivitas kapal di lingkup pelabuhan perikanan		Kementerian Kelautan dan Perikanan	V	X

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penertiban dan standardisasi nama program studi pada perguruan tinggi, perlu mengatur penamaan program studi pada perguruan tinggi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi belum memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENAMAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 2

- (1) Penamaan Program Studi merupakan proses pemberian nama Program Studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel.

#### Pasal 3

- (1) Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengajuan usul;
  - b. pengkajian usulan; dan
  - c. penetapan.
- (2) Tahapan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan usul penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
  - a. pemimpin Perguruan Tinggi; atau
  - b. pimpinan kementerian atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian bagi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pengajuan usul penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. penambahan nama Program Studi; dan/atau
  - b. perubahan nama Program Studi.

- (3) Penambahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nama yang mengikuti:
  - a. kebutuhan dunia kerja; dan/atau
  - b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Perubahan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

#### Pasal 5

- (1) Pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. verifikasi dokumen; dan
  - b. evaluasi dokumen capaian pembelajaran.
- (2) Pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal hasil pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, diumumkan melalui laman resmi Kementerian.
- (4) Dalam hal hasil pengkajian usulan nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, diinformasikan kepada pengusul.

#### Pasal 6

Penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan kaidah Bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris.

#### Pasal 7

Penetapan nama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 8

Pedoman penamaan Program Studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 9

- (1) Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

#### Pasal 10

Dalam penamaan Program Studi, Perguruan Tinggi dapat menggunakan nama Program Studi yang memiliki kekhasan Indonesia dan langka.

#### Pasal 11

Dalam menetapkan nama Program Studi, Perguruan Tinggi negeri badan hukum dapat menggunakan nama Program Studi yang sepadan dengan nama Program Studi yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1059

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

ttd.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
RISET DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163/E/KPT/2022

TENTANG

NAMA PROGRAM STUDI PADA JENIS PENDIDIKAN AKADEMIK DAN  
PENDIDIKAN PROFESI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021, tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1059)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG NAMA PROGRAM STUDI PADA JENIS PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PENDIDIKAN PROFESI.
- KESATU : Menetapkan nama program studi pada:
- a. program sarjana, program magister, dan program doktor pada pendidikan akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
  - b. program profesi, program spesialis, dan program subspecialis pada pendidikan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perguruan tinggi negeri badan hukum dapat menggunakan nama program studi yang sepadan dengan nama program studi dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KETIGA : Perguruan Tinggi menggunakan inisial rumpun ilmu atau inisial nama program studi dalam Lampiran I dan Lampiran II untuk menetapkan gelar lulusan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 232/B/HK/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, sepanjang mengenai nama program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN  
TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 163/E/KPT/2022

TENTANG

NAMA PROGRAM STUDI PADA JENIS PENDIDIKAN AKADEMIK DAN  
PENDIDIKAN PROFESI

**PROGRAM STUDI PADA JENIS PENDIDIKAN AKADEMIK**

NO.	NAMA PROGRAM STUDI		NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	PROGRAM			INISIAL RUMPUN ILMU/NAMA PROGRAM STUDI
				S	M	Dr	
<b>RUMPUN ILMU HUMANIORA (HUMANITIES)</b>							
<b>1</b>	<b>Seni</b>		<b>Arts</b>				
	1	Seni	<i>Arts</i>	-	√	√	Sn
	2	Antropologi Tari	<i>Ethnochoreology</i>	√	√	√	Sn
	3	Estetika Film	<i>Film Aesthetics</i>	-	√	-	Sn
	4	Etnomusikologi	<i>Ethnomusicology</i>	√	√	√	Sn
	5	Film	<i>Film</i>	√	-	-	Sn
	6	Film dan Televisi	<i>Film and Television</i>	√	√	-	Sn

	7	Fotografi	<i>Photography</i>	√	-	-	Sn
	8	Kajian Seni	<i>Arts Studies</i>	-	√	√	Sn
	9	Konservasi Seni	<i>Arts Conservation</i>	√	√	-	Sn
	10	Kriya	<i>Craft</i>	√	-	-	Sn
	11	Musik	<i>Music</i>	√	√	√	Sn
	12	Musik Film	<i>Music Scoring</i>	-	√	-	Sn
	13	Sejarah Seni	<i>Art History</i>	√	-	-	Sn
	14	Seni Karawitan	<i>Karawitan Arts</i>	√	√	-	Sn
	15	Seni Murni	<i>Fine Arts</i>	√	√	√	Sn
	16	Seni Pertunjukan	<i>Performing Arts</i>	√	√	-	Sn
	17	Seni Pedalangan	<i>Pedalangan Arts</i>	√	√	-	Sn
	18	Seni Rupa	<i>Visual Arts</i>	√	√	√	Sn
	19	Tari	<i>Dance</i>	√	√	-	Sn
	20	Tata Kelola Seni	<i>Arts Management</i>	-	√	-	Sn
	21	Teater	<i>Theatre</i>	√	√	-	Sn
<b>2</b>	<b>Sejarah</b>		<b><i>History</i></b>				
	22	Sejarah	<i>History</i>	√	√	√	Hum
	23	Kajian Sejarah	<i>Historical Studies</i>	-	√	√	Hum
	24	Studi Pasca Kolonial	<i>Postcolonial Studies</i>	-	√	√	Hum
<b>3</b>	<b>Linguistik</b>		<b><i>Linguistics</i></b>				
	25	Linguistik	<i>Linguistics</i>	-	√	√	Li
	26	Bahasa Aceh	<i>Aceh Language</i>	√	√	√	Li
	27	Bahasa Arab	<i>Arabic Language</i>	√	√	√	Li
	28	Bahasa Bali	<i>Balinese Language</i>	√	√	√	Li
	29	Bahasa Batak	<i>Batak Language</i>	√	√	√	Li
	30	Bahasa Bugis	<i>Bugis Language</i>	√	√	√	Li

31	Bahasa Belanda	<i>Dutch Language</i>	√	√	√	Li
32	Bahasa Inggris	<i>English Language</i>	√	√	√	Li
33	Bahasa Jawa	<i>Javanese Language</i>	√	√	√	Li
34	Bahasa Jepang	<i>Japanese Language</i>	√	√	√	Li
35	Bahasa Jerman	<i>German Language</i>	√	√	√	Li
36	Bahasa Korea	<i>Korean Language</i>	√	√	√	Li
37	Bahasa Mandarin	<i>Chinese Language</i>	√	√	√	Li
38	Bahasa Makassar	<i>Makassar Language</i>	√	√	√	Li
39	Bahasa Perancis	<i>France Language</i>	√	√	√	Li
40	Bahasa Sunda	<i>Sundanese Language</i>	√	√	√	Li
41	Bahasa Rusia	<i>Russian Language</i>	√	√	√	Li
42	Bahasa dan Kebudayaan Aceh	<i>Aceh Language and Culture</i>	√	√	-	Li
43	Bahasa dan Kebudayaan Arab	<i>Arabic Language and Culture</i>	√	√	-	Li
44	Bahasa dan Kebudayaan Bali	<i>Balinese Language and Culture</i>	√	√	-	Li
45	Bahasa dan Kebudayaan Batak	<i>Batak Language and Culture</i>	√	√	-	Li
46	Bahasa dan Kebudayaan Belanda	<i>Dutch Language and Culture</i>	√	√	-	Li
47	Bahasa dan Kebudayaan Indonesia	<i>Indonesian Language and Culture</i>	√	√	√	Li
48	Bahasa dan Kebudayaan Inggris	<i>English Language and Culture</i>	√	√	√	Li
49	Bahasa dan Kebudayaan Jawa	<i>Javanese Language and Culture</i>	√	√	-	Li
50	Bahasa dan Kebudayaan Jepang	<i>Japanese Language and Culture</i>	√	√	-	Li
51	Bahasa dan Kebudayaan Jerman	<i>German Language and Culture</i>	√	√	-	Li
52	Bahasa dan Kebudayaan Korea	<i>Korean Language and Culture</i>	√	√	-	Li
53	Bahasa dan Kebudayaan Perancis	<i>France Language and Culture</i>	√	√	-	Li
54	Bahasa dan Kebudayaan Sunda	<i>Sundanese Language and Culture</i>	√	√	-	Li
55	Bahasa dan Kebudayaan Rusia	<i>Russian Language and Culture</i>	√	√	-	Li
56	Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	<i>Chinese Language and Culture</i>	√	√	-	Li

	57	Kajian Bahasa Inggris	<i>English Linguistic Studies</i>	-	√	√	Li
	58	Linguistik Indonesia	<i>Indonesian Linguistics</i>	√	√	√	Li
	59	Linguistik Terapan	<i>Applied Linguistics</i>	-	√	√	Li
	60	Linguistik Terapan Bahasa Inggris	<i>Applied English Linguistics</i>	√	√	√	Li
<b>4</b>	<b>Susastra atau Sastra</b>		<b>Literature</b>				
	61	Susastra atau Sastra	<i>Literature</i>	-	√	√	S
	62	Kajian Sastra dan Budaya	<i>Literature and Cultural Studies</i>	√	√	√	S
	63	Sastra Aceh	<i>Aceh Literature</i>	√	√	√	S
	64	Sastra Arab	<i>Arabic Literature</i>	√	√	√	S
	65	Sastra Bali	<i>Balinese Literature</i>	√	√	√	S
	66	Sastra Batak	<i>Batak Literature</i>	√	√	√	S
	67	Sastra Bugis	<i>Bugis Literature</i>	√	√	√	S
	68	Sastra Belanda	<i>Dutch Literature</i>	√	√	√	S
	69	Sastra Indonesia	<i>Indonesian Literature</i>	√	√	√	S
	70	Sastra Inggris	<i>English Literature</i>	√	√	√	S
	71	Sastra Jawa	<i>Javanese Literature</i>	√	√	√	S
	72	Sastra Jawa Kuno	<i>Ancient Javanese Literature</i>	√	√	√	S
	73	Sastra Jepang	<i>Japanese Literature</i>	√	√	√	S
	74	Sastra Jerman	<i>German Literature</i>	√	√	√	S
	75	Sastra Korea	<i>Korean Literature</i>	√	√	√	S
	76	Sastra Melayu	<i>Malay Literature</i>	√	√	√	S
	77	Sastra Minangkabau	<i>Minangkabau Literature</i>	√	√	√	S
	78	Sastra Sunda	<i>Sundanese Literature</i>	√	√	√	S
	79	Sastra Perancis	<i>France Literature</i>	√	√	√	S
	80	Sastra Rusia	<i>Russian Literature</i>	√	√	√	S
	81	Sastra Tiongkok	<i>Chinese Literature</i>	√	√	√	S

	82	Studi Perbandingan Literatur	<i>Comparative Literature</i>	√	√	-	S
<b>5</b>	<b>Filsafat</b>		<b><i>Philosophy</i></b>				
	83	Filsafat	<i>Philosophy</i>	√	√	√	Fil
	84	Filsafat Agama	<i>Religion Philosophy</i>	√	√	√	Fil
	85	Filsafat Buddhis	<i>Buddhism Philosophy</i>	√	√	√	Fil
	86	Filsafat Hindu	<i>Hinduism Philosophy</i>	√	√	√	Fil
	87	Filsafat Islam	<i>Islam Philosophy</i>	√	√	√	Fil
	88	Filsafat Keilahian	<i>Divinity Studies</i>	√	√	√	Fil
	89	Filsafat Kong Hu Cu	<i>Confucianism Philosophy</i>	√	√	√	Fil
	90	Studi Perbandingan Agama	<i>Comparative Religion</i>	√	√	√	Fil
<b>RUMPUN ILMU SOSIAL (SOCIAL SCIENCES)</b>							
<b>6</b>	<b>Sosial</b>		<b><i>Social</i></b>				
	91	Agama dan Budaya	<i>Religion and Culture</i>	-	√	√	Sos
	92	Antropologi	<i>Anthropology</i>	√	√	√	Sos
	93	Antropologi Budaya	<i>Cultural Anthropology</i>	√	√	√	Sos
	94	Antropologi Sosial	<i>Social Anthropology</i>	√	√	√	Sos
	95	Arkeologi	<i>Archaeology</i>	√	√	√	Sos
	96	Hubungan Internasional	<i>International Relations</i>	√	√	√	Sos
	97	Ilmu atau Sains Politik	<i>Political Science</i>	√	√	√	Sos
	98	Kajian Amerika	<i>American Studies</i>	-	√	√	Sos
	99	Kajian Aceh	<i>Aceh Studies</i>	√	√	√	Sos
	100	Kajian Arab	<i>Arabic Studies</i>	√	√	√	Sos
	101	Kajian Asia	<i>Asian Studies</i>	-	√	√	Sos
	102	Kajian ASEAN	<i>ASEAN Studies</i>	-	√	√	Sos
	103	Kajian Batak	<i>Batak Studies</i>	√	√	√	Sos
	104	Kajian Belanda	<i>Dutch Studies</i>	√	√	√	Sos

105	Kajian Budaya	<i>Cultural Studies</i>	-	√	√	Sos
106	Kajian Budaya dan Media	<i>Cultural and Media Studies</i>	-	√	√	Sos
107	Kajian Budaya dan Tradisi Lisan	<i>Cultural Studies and Oral Traditions</i>	-	√	√	Sos
108	Kajian Bugis	<i>Bugis Studies</i>	√	√	√	Sos
109	Kajian Indonesia	<i>Indonesian Studies</i>	√	√	√	Sos
110	Kajian Inggris	<i>English Studies</i>	√	√	√	Sos
111	Kajian Jawa	<i>Java Studies</i>	√	√	√	Sos
112	Kajian Jerman	<i>German Studies</i>	√	√	√	Sos
113	Kajian Jepang	<i>Japan Studies</i>	√	√	√	Sos
114	Kajian Korea	<i>Korean Studies</i>	√	√	√	Sos
115	Kajian Minangkabau	<i>Minangkabau Studies</i>	√	√	√	Sos
116	Kajian Perancis	<i>France Studies</i>	√	√	√	Sos
117	Kajian Perempuan	<i>Woman Studies</i>	-	√	√	Sos
118	Kajian Perkotaan	<i>Urban Studies</i>	-	√	-	Sos
119	Kajian Sunda	<i>Sundanese Studies</i>	√	√	√	Sos
120	Kajian Slavia	<i>Slavic Studies</i>	√	√	√	Sos
121	Kajian Tiongkok atau Sinologi	<i>China Studies</i>	√	√	√	Sos
122	Kajian Timur Tengah	<i>Middle East Studies</i>	-	√	√	Sos
123	Kajian Timur Tengah dan Islam	<i>Islamic and Middle East Studies</i>	-	√	-	Sos
124	Kajian Wilayah Eropa	<i>European Studies</i>	-	√	√	Sos
125	Kajian Gender	<i>Gender Studies</i>	-	√	√	Sos
126	Kependudukan	<i>Demography</i>	-	√	√	Sos
127	Kriminologi	<i>Criminology</i>	√	√	√	Sos
128	Pembangunan Sosial	<i>Social Development</i>	√	√	√	Sos
129	Pembangunan Wilayah	<i>Regional Development</i>	√	√	-	Sos
130	Sosiologi	<i>Sociology</i>	√	√	√	Sos



	131	Sosiologi Perdesaan	<i>Rural Sociology</i>	-	√	√	Sos
	132	Sosiologi Agama	<i>Religion Sociology</i>	-	√	√	Sos
	133	Studi Kebijakan	<i>Policy Studies</i>	-	√	√	Sos
	134	Studi Pembangunan	<i>Development Studies</i>	-	√	√	Sos
	135	Studi Pertahanan	<i>Defense Studies</i>	√	√	√	Sos
	136	Sains atau Ilmu Kepolisian	<i>Police Science</i>	√	√	-	I.K
	137	Studi atau Ilmu Pemerintahan	<i>Government Studies</i>	√	√	√	I.P
<b>7</b>	<b>Ekonomi</b>		<b>Economics</b>				
	138	Ekonomi	<i>Economics</i>	√	√	√	E
	139	Ekonomi dan Keuangan Islam	<i>Islamic Economics and Finance</i>	√	-	-	E
	140	Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	<i>Labor and Population Economics</i>	-	√	-	E
	141	Ekonomi, Keuangan dan Perbankan	<i>Economics, Finance and Banking</i>	√	-	-	E
	142	Ekonomi Koperasi	<i>Co-operative Economics</i>	√	√	-	E
	143	Ekonomi Pembangunan	<i>Development Economics</i>	√	√	√	E
	144	Ekonomi Sumber Daya	<i>Resource Economics</i>	√	√	√	E
	145	Ekonomi Sumber Kelautan	<i>Marine Resource Economics</i>	-	√	√	E
	146	Ekonomi Syariah	<i>Islamic Economics</i>	√	√	√	E
	147	Ekonomi Terapan	<i>Applied Economics</i>	-	√	-	E
	148	Keuangan Islam	<i>Islamic Finance</i>	√	-	-	E
	149	Keuangan Mikro	<i>Microfinance</i>	-	√	-	E
	150	Keuangan Publik	<i>Public Finance</i>	-	√	√	E
<b>8</b>	<b>Pertahanan</b>		<b>Defense</b>				
	151	Damai dan Resolusi Konflik	<i>Peace and Conflict Resolution</i>	-	√	-	Han
	152	Diplomasi Pertahanan	<i>Defense Diplomacy</i>	-	√	-	Han
	153	Ekonomi Pertahanan	<i>Defense Economics</i>	-	√	-	Han
	154	Keamanan Energi	<i>Energy Security</i>	-	√	-	Han

	155	Ketahanan Maritim	<i>Maritime Defense</i>	-	√	-	Han
	156	Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional	<i>Disaster Management for National Security</i>	-	√	-	Han
	157	Manajemen Pertahanan	<i>Defense Management</i>	-	√	-	Han
	158	Peperangan Asimetrik	<i>Asymmetric Warfare</i>	-	√	-	Han
	159	Strategi dan Kampanye Militer	<i>Military Strategy and Campaign</i>	-	√	-	Han
	160	Strategi Pertahanan Darat	<i>Land Defense Strategy</i>	-	√	-	Han
	161	Strategi Pertahanan Laut	<i>Maritime Defense Strategy</i>	-	√	-	Han
	162	Strategi Pertahanan Udara	<i>Air Defense Strategy</i>	-	√	-	Han
	163	Strategi Perang Semesta	<i>Total Defense Strategy</i>	-	√	-	Han
	164	Studi Keamanan dan Terorisme	<i>Terrorism and Security Studies</i>	-	√	-	Han
<b>9</b>	<b>Psikologi</b>						
	165	Psikologi	<i>Psychology</i>	√	√	√	Psi
	166	Psikologi Klinis	<i>Clinical Psychology</i>	-	√	√	Psi
	167	Psikologi Terapan	<i>Applied Psychology</i>	-	√	√	Psi
<b>RUMPUN ILMU ALAM (NATURAL SCIENCES)</b>							
<b>10</b>	<b>Kimia</b>		<b>Chemistry</b>				
	168	Kimia	<i>Chemistry</i>	√	√	√	Si
	169	Biokimia	<i>Biochemistry</i>	√	√	√	Si
	170	Ilmu atau Sains Bahan/ Ilmu atau Sains Material	<i>Material Science</i>	-	√	√	Si
	171	Kimia Terapan	<i>Applied Chemistry</i>	-	√	√	Si
<b>11</b>	<b>Ilmu atau Sains Kebumian</b>		<b>Earth Science</b>				
	172	Ilmu atau Sains Kebumian	<i>Earth Science</i>	-	√	√	Si
	173	Geofisika	<i>Geophysics</i>	√	√	√	Si
	174	Geologi	<i>Geology</i>	√	√	√	Si
	175	Hidrogeologi	<i>Hydrogeology</i>	-	√	√	Si

	176	Hidrologi	<i>Hydrology</i>	-	√	√	Si
	177	Klimatologi	<i>Climatology</i>	√	√	√	Si
	178	Meteorologi	<i>Meteorology</i>	√	√	√	Si
	179	Oseanografi	<i>Oceanography</i>	√	√	√	Si
<b>12</b>	<b>Ilmu atau Sains Kelautan</b>		<b><i>Marine Science</i></b>				
	180	Ilmu atau Sains Kelautan	<i>Marine Science</i>	√	√	√	Si
<b>13</b>	<b>Biologi</b>		<b><i>Biology</i></b>				
	181	Biologi	<i>Biology</i>	√	√	√	Si
	182	Biologi Perkembangan Hewan	<i>Animal Developmental Biology</i>	-	√	√	Si
	183	Biologi Reproduksi	<i>Reproductive Biology</i>	-	√	√	Si
	184	Biologi Terapan	<i>Applied Biology</i>	√	√	√	Si
	185	Biologi Tumbuhan	<i>Plant Biology</i>	-	√	√	Si
	186	Entomologi	<i>Entomology</i>	√	√	√	Si
	187	Entomologi Permukiman	<i>Urban Entomology</i>	-	√	√	Si
	188	Mikrobiologi	<i>Microbiology</i>	√	√	√	Si
	189	Mikrobiologi Medis	<i>Medical Microbiology</i>	-	√	√	Si
	190	Primatologi	<i>Primateology</i>	-	√	√	Si
<b>14</b>	<b>Biofisika</b>		<b><i>Biophysics</i></b>				
	191	Biofisika	<i>Biophysics</i>	-	√	√	Si
<b>15</b>	<b>Fisika</b>		<b><i>Physics</i></b>				
	192	Fisika	<i>Physics</i>	√	√	√	Si
	193	Fisika Medis	<i>Medical Physics</i>	-	√	√	Si
<b>16</b>	<b>Astronomi</b>		<b><i>Astronomy</i></b>				
	194	Astronomi	<i>Astronomy</i>	√	√	√	Si
	195	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	<i>Atmospheric and Planetary Science</i>	√	√	√	Si
<b>RUMPUN ILMU FORMAL (FORMAL SCIENCES)</b>							

<b>17</b>	<b>Komputer</b>	<b>Computer</b>					
	196	Ilmu Komputer atau Informatika	<i>Computer Science or Informatics</i>	√	√	√	Kom
	197	Kecerdasan Buatan	<i>Artificial Intelligence</i>	-	√	-	Kom
	198	Rekayasa Perangkat Lunak	<i>Software Engineering</i>	√	√	√	Kom
	199	Rekayasa Sistem Komputer	<i>Computer System Engineering</i>	√	√	-	Kom
	200	Sistem Informasi	<i>Information System</i>	√	√	√	Kom
	201	Sistem dan Teknologi Informasi	<i>Information System and Technology</i>	√	-	-	Kom
	202	Teknologi Informasi	<i>Information Technology</i>	√	√	√	Kom
<b>18</b>	<b>Logika</b>	<b>Logic</b>					
	203	Logika	<i>Logic</i>	√	√	√	Lgk
<b>19</b>	<b>Matematika</b>	<b>Mathematics</b>					
	204	Matematika	<i>Mathematics</i>	√	√	√	Mat
	205	Matematika Terapan	<i>Applied Mathematics</i>	-	√	√	Mat
	206	Ilmu atau Sains Aktuaria	<i>Actuarial Science</i>	√	√	-	Aktr
	207	Statistika	<i>Statistics</i>	√	√	√	Stat
	208	Statistika Terapan	<i>Applied Statistics</i>	√	√	-	Stat
<b>RUMPUN ILMU TERAPAN (PROFESSION AND APPLIED SCIENCES)</b>							
<b>A</b>	<b>PERTANIAN (AGRICULTURE)</b>						
<b>20</b>	<b>Ilmu atau Sains Pertanian</b>	<b>Agricultural Science</b>					
	209	Ilmu atau Sains Pertanian	<i>Agricultural Science</i>	√	√	√	P
	210	Agribisnis	<i>Agribusiness</i>	√	√	√	P
	211	Agroekoteknologi atau Agroteknologi	<i>Agroecotechnology or Agrotechnology</i>	√	√	√	P
	212	Agroforestri Tropis	<i>Tropical Agroforestry</i>	-	√	-	P
	213	Agronomi	<i>Agronomy</i>	√	√	√	P
	214	Ekonomi Pertanian	<i>Agricultural Economics</i>	-	√	√	P
	215	Entomologi Pertanian	<i>Agricultural Entomology</i>	-	√	√	P

	216	Hortikultura	<i>Horticulture</i>	-	√	-	P
	217	Ilmu atau Sains Benih	<i>Seed Science</i>	-	√	-	P
	218	Ilmu atau Sains Tanah	<i>Soil Science</i>	√	√	√	P
	219	Ilmu atau Sains Tanaman	<i>Plant Science</i>	-	√	√	P
	220	Mikrobiologi Pertanian	<i>Agricultural Microbiology</i>	√	√	-	P
	221	Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi	<i>Plant Pathology or Phytopathology</i>	-	√	√	P
	222	Pemuliaan Tanaman	<i>Plant Breeding</i>	√	√	√	P
	223	Pengendalian Hama Terpadu	<i>Integrated Pest Management</i>	-	√	-	P
	224	Penyuluhan Pertanian	<i>Agricultural Extension</i>	√	√	-	P
	225	Pertanian Lahan Kering	<i>Dryland Agriculture</i>	-	√	-	P
	226	Pertanian Tropika Basah	<i>Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture</i>	-	√	-	P
	227	Proteksi Tanaman	<i>Plant Protection</i>	√	√	-	P
	228	Sosial Ekonomi Pertanian	<i>Agricultural Socioeconomics</i>	√	√	-	P
	229	Pertanian Berkelanjutan	<i>Sustainable Agriculture</i>	√	√	√	P
<b>21</b>	<b>Teknologi Pertanian</b>		<b><i>Agricultural Technology</i></b>				
	230	Ilmu atau Sains Pangan	<i>Food Science</i>	√	√	√	T.P
	231	Teknologi Hasil Perkebunan	<i>Plantation Product Technology</i>	-	√	√	T.P
	232	Teknologi Hasil Pertanian/Teknologi Pangan	<i>Agricultural Product Technology</i>	√	√	√	T.P
	233	Teknologi Industri Pertanian	<i>Agricultural Industrial Technology</i>	√	√	√	T.P
	234	Teknologi Pasca Panen	<i>Postharvest Technology</i>	√	√	√	T.P
	235	Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	<i>Food and Agricultural Product Technology</i>	√	√	√	T.P
<b>22</b>	<b>Peternakan</b>		<b><i>Animal Husbandry</i></b>				
	236	Peternakan	<i>Animal Husbandry</i>	√	√	√	Pt
	237	Biosains Hewan atau Sains Hewan	<i>Animal Bioscience or Animal Science</i>	√	√	√	Pt
	238	Fisiologi Hewan	<i>Animal Physiology</i>	-	√	√	Pt
	239	Nutrisi Ternak	<i>Animal Nutrition</i>	√	√	√	Pt

	240	Nutrisi Ternak dan Sains Pakan	<i>Animal Nutrition and Feed Science</i>	-	√	-	Pt
	241	Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	<i>Animal Nutrition and Feed Technology</i>	√	√	-	Pt
	242	Sosial Ekonomi Peternakan	<i>Animal Husbandry Socioeconomics</i>	√	-	-	Pt
	243	Teknologi Hasil Peternakan	<i>Livestock Product Technology</i>	√	-	-	Pt
<b>23</b>	<b>Ilmu atau Sains Perikanan</b>		<b><i>Fisheries Science</i></b>				
	244	Ilmu atau Sains Perikanan	<i>Fisheries Science</i>	√	√	√	Pi
	245	Akuakultur	<i>Aquaculture</i>	√	√	√	Pi
	246	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan	<i>Water or Aquatic Resources Management</i>	√	√	√	Pi
	247	Perikanan Tangkap	<i>Capture Fisheries</i>	√	-	-	Pi
	248	Sosial Ekonomi Perikanan	<i>Fisheries Socioeconomics</i>	√	-	-	Pi
	249	Sumber Daya Akuatik	<i>Aquatic Resources</i>	√	√	√	Pi
	250	Teknologi Hasil Perairan	<i>Aquatic Product Technology</i>	√	√	-	Pi
	251	Teknologi Hasil Perikanan	<i>Fish Product Technology</i>	√	√	-	Pi
	252	Teknologi Penangkapan Ikan	<i>Fish Capture technology</i>	√	√	√	Pi
<b>B</b>	<b>ARSITEKTUR, DESAIN, DAN PERENCANAAN (ARCHITECTURE, DESIGN, AND PLANNING)</b>						
<b>24</b>	<b>Arsitektur</b>		<b><i>Architecture</i></b>				
	253	Arsitektur	<i>Architecture</i>	√	√	√	Ars
	254	Arsitektur Lanskap	<i>Landscape Architecture</i>	√	√	√	Arsl
<b>25</b>	<b>Perencanaan Wilayah</b>		<b><i>Regional Planning</i></b>				
	255	Perencanaan Wilayah	<i>Regional Planning</i>	√	√	√	P.W.K
	256	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	<i>Regional and Rural Planning</i>	-	√	√	P.W.K
	<b>257</b>	<b>Perencanaan Wilayah dan Kota</b>	<i>Regional and Urban Planning</i>	√	√	√	P.W.K
	258	Perencanaan Kota	<i>Urban Planning</i>	√	√	√	P.W.K
	259	Perencanaan Kepariwisata	<i>Tourism Planning</i>	-	√	-	P.W.K
	260	Rancang Kota	<i>Urban Design</i>	√	√	√	P.W.K

<b>26</b>	<b>Desain</b>		<b>Design</b>				
	261	Desain	<i>Design</i>	-	√	√	Ds
	262	Desain Interior	<i>Interior design</i>	√	√	√	Ds
	263	Desain Komunikasi Visual	<i>Visual Communication Design</i>	√	√	√	Ds
	264	Desain Mode	<i>Fashion Design</i>	√	√	√	Ds
	265	Desain Produk	<i>Product Design</i>	√	√	√	Ds
	266	Desain Produk industri	<i>Industrial Product Design</i>	√	-	-	Ds
	267	Ergonomi	<i>Ergonomics</i>	-	√	√	Ds
<b>C</b>	<b>BISNIS (BUSINESS)</b>						
	268	Bisnis Digital	<i>Digital Bussiness</i>	√	√	√	Bns
<b>27</b>	<b>Ilmu atau Sains Akuntansi</b>		<b>Accounting Science</b>				
	269	Ilmu atau Sains Akuntansi	<i>Accounting Science</i>	-	√	√	Ak
	270	Akuntansi	<i>Accounting</i>	√	√	-	Ak
<b>28</b>	<b>Ilmu atau Sains Manajemen</b>		<b>Management Science</b>				
	271	Ilmu atau Sains Manajemen	<i>Management Science</i>	-	√	√	M
	272	Manajemen	<i>Management</i>	√	√	√	M
	273	Manajemen Bisnis Internasional	<i>International Business Management</i>	√	-	-	M
	274	Manajemen Inovasi	<i>Innovation Management</i>	-	√	-	M
	275	Manajemen Organisasi	<i>Organizational Management</i>	-	√	-	M
	276	Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak	<i>Tax Administration or Tax Management</i>	√	√	√	M
	277	Manajemen Pendidikan Tinggi	<i>Higher Education Management</i>	-	√	-	M
	278	Manajemen Sumber Daya Manusia	<i>Human Resource Management</i>	-	√	√	M
	279	Manajemen Teknologi	<i>Technology Management</i>	-	√	√	M
	280	Sistem Informasi Manajemen	<i>Management Information System</i>	-	√	-	M
<b>29</b>	<b>Logistik</b>		<b>Logistics</b>				
	281	Logistik	<i>Logistics</i>	√	√	√	Log

	282	Manajemen Logistik	<i>Logistics Management</i>	-	√	-	Log
<b>30</b>	<b>Administrasi Bisnis</b>		<b><i>Business Administration</i></b>				
	283	Administrasi Bisnis	<i>Business Administration</i>	√	√	√	A.B
<b>31</b>	<b>Bisnis</b>		<b><i>Business</i></b>				
	284	Bisnis	<i>Business</i>	√	-	-	Bns
	285	Bisnis Jasa	<i>Services Industry</i>	√	-	-	Bns
	286	Bisnis Maritim	<i>Maritime Business</i>	√	-	-	Bns
	287	Bisnis Musik	<i>Music Business</i>	√	-	-	Bns
	288	Ilmu atau Sains Keluarga dan Konsumen	<i>Family and Consumer Science</i>	√	√	-	Bns
	289	Kewirausahaan	<i>Entrepreneurship</i>	√	-	-	Bns
	290	Manajemen dan Kewirausahaan	<i>Management and Entrepreneurship</i>	-	√	√	Bns
	291	Manajemen Properti dan Penilaian	<i>Property and Valuation Management</i>	-	√	-	Bns
	292	Perdagangan Internasional	<i>International Trade</i>	√	-	-	Bns
	293	Usaha Koperasi	<i>Co-operative Business</i>	√	√	-	Bns
<b>D</b>	<b>KOMUNIKASI (COMMUNICATION)</b>						
<b>32</b>	<b>Ilmu atau Sains Komunikasi</b>		<b><i>Communication Science</i></b>				
	294	Ilmu atau Sains Komunikasi	<i>Communication Science</i>	√	√	√	I.Kom
	295	Hubungan Masyarakat	<i>Public Relations</i>	√	√	-	I.Kom
	296	Jurnalistik	<i>Journalism</i>	√	√	-	I.Kom
	297	Kajian Film, Televisi, dan Media	<i>Film, Television, and Media Studies</i>	√	√	-	I.Kom
	298	Komunikasi Massa	<i>Mass Communication</i>	-	√	-	I.Kom
	299	Komunikasi Pembangunan	<i>Development Communication</i>	√	√	√	I.Kom
	300	Manajemen Komunikasi	<i>Communication Management</i>	√	-	-	I.Kom
	301	Media dan Komunikasi	<i>Media and Communication</i>	-	√	-	I.Kom
	302	Periklanan	<i>Advertising</i>	√	-	-	I.Kom
<b>E</b>	<b>PENDIDIKAN (EDUCATION)</b>						



<b>33</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Education</b>					
	303	Administrasi Pendidikan	<i>Education Administration</i>	√	√	√	Pd
	304	Bimbingan dan Konseling	<i>Guidance and Counseling</i>	√	√	√	Pd
	305	Evaluasi Pendidikan	<i>Education Evaluation</i>	-	-	√	Pd
	306	Pendidikan	<i>Education</i>	-	-	√	Pd
	307	Manajemen Pendidikan	<i>Education Management</i>	√	√	√	Pd
	308	Pedagogi	<i>Pedagogy</i>	-	√	-	Pd
	309	Pendidikan Administrasi Perkantoran	<i>Office Administration Education</i>	√	-	-	Pd
	310	Pendidikan Akuntansi	<i>Accounting Education</i>	√	-	-	Pd
	311	Pendidikan Anak Usia Dini	<i>Early Childhood Education</i>	-	√	√	Pd
	312	Pendidikan Antropologi	<i>Anthropology Education</i>	√	-	-	Pd
	313	Pendidikan Bahasa Arab	<i>Arabic Language Education</i>	√	√	√	Pd
	314	Pendidikan Bahasa Bali	<i>Bali Language Education</i>	√	√	√	Pd
	315	Pendidikan Bahasa Bugis	<i>Buginese Language Education</i>	√	-	-	Pd
	316	Pendidikan Bahasa Lampung	<i>Lampung Language Education</i>	√	√	√	Pd
	317	Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	<i>Lampung Language and Cultural Education</i>	-	√	-	Pd
	318	Pendidikan Bahasa Indonesia	<i>Indonesia Language Education</i>	√	√	√	Pd
	319	Pendidikan Bahasa Inggris	<i>English Language Education</i>	√	√	√	Pd
	320	Pendidikan Bahasa Jawa	<i>Java Language Education</i>	√	√	√	Pd
	321	Pendidikan Bahasa Jepang	<i>Japan Language Education</i>	√	√	√	Pd
	322	Pendidikan Bahasa Jerman	<i>German Language Education</i>	√	√	√	Pd
	323	Pendidikan Bahasa Korea	<i>Korea Language Education</i>	√	√	√	Pd
	324	Pendidikan Bahasa Mandarin	<i>China Language Education</i>	√	√	√	Pd
	325	Pendidikan Bahasa Makassar	<i>Makassarese Language Education</i>	√	-	-	Pd
	326	Pendidikan Bahasa Melayu	<i>Malay Language Education</i>	√	-	-	Pd
	327	Pendidikan Bahasa Perancis	<i>French Language Education</i>	√	√	√	Pd

328	Pendidikan Bahasa Sunda	<i>Sundanese Language Education</i>	√	√	√	Pd
329	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	<i>Indonesian Language and Literature Education</i>	√	-	-	Pd
330	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa	<i>Javanese Language and Literature Education</i>	√	-	-	Pd
331	Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda	<i>Sundanese Language and Cultural Education</i>	-	√	-	Pd
332	Pendidikan Budaya Sunda	<i>Sundanese Cultural Education</i>	√	√	√	Pd
333	Pendidikan Biologi	<i>Biology Education</i>	√	√	√	Pd
334	Pendidikan Bisnis	<i>Business Education</i>	√	-	-	Pd
335	Pendidikan Dasar	<i>Elementary Education</i>	-	√	√	Pd
336	Pendidikan Ekonomi	<i>Economics Education</i>	√	√	√	Pd
337	Pendidikan Fisika	<i>Physics Education</i>	√	√	√	Pd
338	Pendidikan Geografi	<i>Geography Education</i>	√	√	√	Pd
339	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	<i>Early Childhood Teacher Education</i>	√	-	-	Pd
340	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	<i>Elementary Teacher Education</i>	√	-	-	Pd
341	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	<i>Natural Science Education</i>	√	√	√	Pd
342	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	<i>Social Science Education</i>	√	√	√	Pd
343	Pendidikan Jasmani	<i>Physical Education</i>	√	√	√	Pd
344	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	<i>Elementary Physical Education</i>	√	√	√	Pd
345	Pendidikan Keagamaan Buddha	<i>Buddhism Religion Education</i>	√	√	√	Pd
346	Pendidikan Keagamaan Hindu	<i>Hinduism Religion Education</i>	√	√	√	Pd
347	Pendidikan Agama Islam	<i>Islam Religion Education</i>	√	√	√	Pd
348	Pendidikan Keagamaan Katolik	<i>Catholicism Religion Education</i>	√	√	√	Pd
349	Pendidikan Keagamaan Kristen	<i>Christianity Religion Education</i>	√	√	√	Pd
350	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	<i>Sports Coaching Education</i>	√	√	-	Pd

351	Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	<i>Education of Faith in God</i>	√	-	-	Pd
352	Pendidikan Khusus	<i>Special Education</i>	√	√	√	Pd
353	Pendidikan Kimia	<i>Chemistry Education</i>	√	√	√	Pd
354	Pengajaran Kimia	<i>Chemistry Teaching</i>	-	√	-	Pd
355	Pendidikan Komputer atau Informatika	<i>Computer or Informatics Education</i>	√	√	-	Pd
356	Pendidikan Koperasi	<i>Co-operative Education</i>	√	-	-	Pd
357	Pendidikan Kriya	<i>Craft Education</i>	√	-	-	Pd
358	Pendidikan Lingkungan	<i>Environmental Education</i>	-	√	√	Pd
359	Pendidikan Matematika	<i>Mathematics Education</i>	√	√	√	Pd
360	Pengajaran Matematika	<i>Mathematics Teaching</i>	-	√	-	Pd
361	Pendidikan Musik	<i>Music Education</i>	√	√	√	Pd
362	Pendidikan Nonformal atau Pendidikan Masyarakat	<i>Non-formal Education or Community Education</i>	√	√	√	Pd
363	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	<i>Pancasila and Civics Education</i>	√	√	√	Pd
364	Pendidikan Sastra Indonesia	<i>Indonesia Literature Education</i>	√	√	√	Pd
365	Pendidikan Sastra Jawa	<i>Java Literature Education</i>	√	√	-	Pd
366	Pendidikan Sejarah	<i>History Education</i>	√	√	√	Pd
367	Pendidikan Seni	<i>Arts Education</i>	-	√	√	Pd
368	Pendidikan Seni Pertunjukan	<i>Performing Arts Education</i>	√	√	-	Pd
369	Pendidikan Seni Rupa	<i>Visual Arts Education</i>	√	√	-	Pd
370	Pendidikan Sosiologi	<i>Sociology Education</i>	√	√	-	Pd
371	Pendidikan Tari	<i>Dance Education</i>	√	-	-	Pd
372	Pendidikan Teknologi Informasi	<i>Information Technology Education</i>	√	√	-	Pd
373	Pendidikan Umum dan Karakter	<i>General and Character Education</i>	-	√	√	Pd
374	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	<i>Educational Research and Evaluation</i>	-	√	√	Pd

	375	Pengembangan Kurikulum	<i>Curriculum Development</i>	-	√	√	Pd
	376	Penjaminan Mutu Pendidikan	<i>Quality Assurance in Education</i>	-	√	-	Pd
	377	Teknologi Pendidikan	<i>Educational Technology</i>	√	√	√	Pd
	378	Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	<i>Vocational Teacher Education</i>	-	√	√	Pd
	379	Pendidikan Vokasi Keteknikan	<i>Technical Vocational Education</i>	-	√	√	Pd
	380	Pendidikan Vokasional Agribisnis	<i>Agribusiness Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	381	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian	<i>Agricultural Engineering Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	382	Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur	<i>Architectural Drafting Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	383	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	<i>Automotive Technology Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	384	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	<i>Building Construction Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	385	Pendidikan Vokasional Tata Rias	<i>Cosmetology Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	386	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	<i>Culinary Arts Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	387	Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektro	<i>Electrical Engineering Vocational Education</i>	√	√	-	Pd
	388	Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektronika	<i>Electronics Engineering Vocational Education</i>	√	√	-	Pd
	389	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	<i>Family Welfare Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	390	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	<i>Fashion Design Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
	391	Pendidikan Vokasional Rekayasa Mesin	<i>Mechanical Engineering Vocational Education</i>	√	√	-	Pd
	392	Pendidikan Vokasional Mekatronika	<i>Mechatronics Vocational Education</i>	√	-	-	Pd
<b>F</b>	<b>TEKNIK ATAU REKAYASA (ENGINEERING)</b>						
<b>34</b>	<b>Rekayasa (masih bisa menggunakan kata TEKNIK)</b>		<b>Engineering</b>				
	393	Rekayasa Berkelanjutan	<i>Sustainability Engineering</i>	-	-	√	T
	394	Rekayasa Bioenergi dan Kemurgi	<i>Bioenergy Engineering and Chemurgy</i>	√	-	-	T
	395	Rekayasa Biomedis	<i>Biomedical Engineering</i>	√	√	√	T

396	Rekayasa Biosistem	<i>Biosystem Engineering</i>	√	√	√	T
397	Rekayasa Pertanian dan Biosistem	<i>Agricultural and Biosystem Engineering</i>	√	√	√	T
398	Rekayasa Pertanian	<i>Agricultural Engineering</i>	√	√	√	T
399	Rekayasa Dirgantara	<i>Aerospace Engineering</i>	√	√	√	T
400	Rekayasa Aeronautika	<i>Aeronautics Engineering</i>	√	√	√	T
401	Rekayasa Elektro	<i>Electrical Engineering</i>	√	√	√	T
402	Rekayasa Energi Terbarukan	<i>Renewable Energy Engineering</i>	-	√	-	T
403	Rekayasa Energi Panas Bumi	<i>Geothermal Energy Engineering</i>	-	√	-	T
404	Rekayasa Tenaga Listrik	<i>Electrical Power Engineering</i>	√	√	-	T
405	Rekayasa Sistem Energi	<i>Energy System Engineering</i>	√	√	-	T
406	Rekayasa Fisika	<i>Physics Engineering</i>	√	√	√	T
407	Rekayasa Geodesi	<i>Geodetic Engineering</i>	√	√	√	T
408	Rekayasa Geofisika	<i>Geophysical Engineering</i>	√	√	√	T
409	Rekayasa Geologi	<i>Geological Engineering</i>	√	√	√	T
410	Rekayasa Geomatika	<i>Geomatics Engineering</i>	√	√	√	T
411	Rekayasa Penginderaan Jauh	<i>Remote Sensing Engineering</i>	-	√	-	T
412	Rekayasa Industri	<i>Industrial Engineering</i>	√	√	√	T
413	Manajemen Rekayasa	<i>Engineering Management</i>	√	√	√	T
414	Rekayasa Logistik	<i>Logistic Engineering</i>	√	√	√	T
415	Rekayasa Industri dan Manajemen	<i>Industrial Engineering and Management</i>	-	√	√	T
416	Rekayasa Industri Pertanian	<i>Agro-industrial Engineering</i>	√	√	√	T
417	Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	<i>Instrumentation and Control Engineering</i>	-	√	-	T
418	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	<i>Instrumentation and Automation Engineering</i>	√	-	-	T
419	Rekayasa Kelautan	<i>Ocean Engineering</i>	√	√	√	T
420	Rekayasa Perkapalan	<i>Naval Architecture Engineering</i>	√	√	√	T

421	Rekayasa Sistem Perkapalan	<i>Marine Engineering</i>	√	√	√	T
422	Rekayasa Transportasi Laut	<i>Marine Transport Engineering</i>	√	√	√	T
423	Rekayasa Keselamatan	<i>Safety Engineering</i>	√	-	-	T
424	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	<i>Fire Safety Engineering</i>	√	-	-	T
425	Rekayasa Kimia	<i>Chemical Engineering</i>	√	√	√	T
426	Rekayasa Bioproses	<i>Bioprocess Engineering</i>	√	-	-	T
427	Rekayasa Komputer	<i>Computer Engineering</i>	√	√	√	T
428	Rekayasa Kosmetik	<i>Cosmetics Engineering</i>	√	-	-	T
429	Rekayasa Lingkungan	<i>Environmental Engineering</i>	√	√	√	T
430	Rekayasa Material	<i>Materials Engineering</i>	√	√	√	T
431	Rekayasa Metalurgi	<i>Metallurgical Engineering</i>	√	√	√	T
432	Rekayasa Material dan Metalurgi	<i>Metallurgical and Materials Engineering</i>	-	√	√	T
433	Rekayasa Mesin	<i>Mechanical Engineering</i>	√	√	√	T
434	Rekayasa Manufaktur	<i>Manufacturing Engineering</i>	√	√	√	T
435	Rekayasa Mekatronika	<i>Mechatronics Engineering</i>	√	-	-	T
436	Rekayasa Nuklir	<i>Nuclear Engineering</i>	√	√	√	T
437	Rekayasa Perminyakan	<i>Petroleum Engineering</i>	√	√	√	T
438	Rekayasa Minyak dan Gas	<i>Oil and Gas Engineering</i>	√	-	-	T
439	Rekayasa Pertambangan	<i>Mining Engineering</i>	√	√	√	T
440	Rekayasa Perumahan	<i>Hospital Engineering</i>	-	√	-	T
441	Rekayasa Sipil	<i>Civil Engineering</i>	√	√	√	T
442	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	<i>Infrastructure and Environmental Engineering</i>	√	√	-	T
443	Rekayasa Transportasi	<i>Transportation Engineering</i>	-	√	√	T
444	Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan)	<i>Water Resources Engineering</i>	√	√	√	T
445	Rekayasa Perkeretaapian	<i>Railway Engineering</i>	√	-	-	T

	446	Rekayasa Telekomunikasi	<i>Telecommunications Engineering</i>	√	√	√	T
	447	Rekayasa Hayati	<i>Bioengineering</i>	√	√	√	T
	448	Rekayasa Tekstil	<i>Textile Engineering</i>	√	-	-	T
<b>G</b>	<b>LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)</b>						
<b>35</b>	<b>Ilmu atau Sains Lingkungan</b>		<b><i>Environmental Science</i></b>				
	449	Ilmu atau Sains Lingkungan	<i>Environmental Science</i>	√	√	√	Ling
	450	Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan	<i>Environmental Management</i>	-	√	-	Ling
	451	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam	<i>Natural Resources Management</i>	-	√	√	Ling
	452	Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan	<i>Natural and Environmental Resources Management</i>	-	√	-	Ling
	453	Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	<i>Watershed Management</i>	-	√	√	Ling
	454	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati	<i>Bio Resources Management</i>	-	√	√	Ling
	455	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan	<i>Land Resources Management</i>	√	-	-	Ling
	456	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering	<i>Upland Resources Management</i>	-	√	-	Ling
	457	Sains Keberlanjutan	<i>Sustainability Science</i>	-	√	-	Ling
	458	Studi Lingkungan	<i>Environmental Studies</i>	-	√	-	Ling
	459	Studi Lingkungan dan Perkotaan	<i>Environmental and Urban Studies</i>	-	√	-	Ling
<b>36</b>	<b>Kehutanan</b>		<b><i>Forestry</i></b>				
	460	Kehutanan	<i>Forestry</i>	√	√	√	Hut
	461	Manajemen atau Pengelolaan Hutan	<i>Forestry Management</i>	√	√	-	Hut
	462	Rekayasa Kehutanan	<i>Forestry Engineering</i>	√	√	-	Hut
	463	Silvikultur	<i>Silviculture</i>	√	-	-	Hut

	464	Silvikultur Tropika	<i>Tropical Silviculture</i>	-	√	√	Hut
	465	Teknologi Hasil Hutan	<i>Forestry Product Technology</i>	√	√	√	Hut
<b>H</b>	<b>KESEHATAN (HEALTH)</b>						
<b>37</b>	<b>Ilmu atau Sains Kedokteran</b>		<b><i>Medical Science</i></b>				
	466	Ilmu atau Sains Biomedis	<i>Biomedical Science</i>	√	√	√	Biomed
	467	Ilmu atau Sains Kedokteran	<i>Medical Science</i>	-	√	√	Biomed
	468	Imunologi	<i>Immunology</i>	-	√	√	Biomed
	469	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	<i>Forensic Medicine and Medicolegal</i>	-	√	√	Biomed
	470	Kedokteran Keluarga	<i>Family Medicine</i>	-	√	-	Biomed
	471	Kedokteran Kerja	<i>Occupational Medicine</i>	-	√	-	Biomed
	472	Kedokteran Klinis	<i>Clinical Medicine</i>	-	√	√	Biomed
	473	Kedokteran Olahraga	<i>Sports Medicine</i>	-	√	√	Biomed
	474	Kedokteran Tropis	<i>Tropical Medicine</i>	-	√	√	Biomed
	475	Vaksinologi dan Imunoterapetika	<i>Vaccinology and Immunotherapeutics</i>	-	√	-	Biomed
	476	Kedokteran	<i>Medicine</i>	√	-	-	Ked
<b>38</b>	<b>Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi</b>		<b><i>Dental Science</i></b>				
	477	Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi	<i>Dental Science</i>	-	√	√	K.G
	478	Kedokteran Gigi	<i>Dental Medicine</i>	√	-	-	K.G
	479	Kedokteran Gigi Klinis	<i>Clinical Dentistry</i>	-	√	-	K.G
	480	Kedokteran Gigi Komunitas	<i>Community Dentistry</i>	-	√	-	K.G
<b>39</b>	<b>Ilmu atau Sains Veteriner</b>		<b><i>Veterinary Science</i></b>				
	481	Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner	<i>Medical Entomology or Veterinary Entomology</i>	-	√	√	K.M.V
	482	Ilmu atau Sains Veteriner	<i>Veterinary Science</i>	-	√	√	Vet
	483	Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner	<i>Veterinary Biomedical Science</i>	-	√	-	Vet
	484	Kedokteran Hewan	<i>Veterinary Medicine</i>	√	-	-	K.H



	485	Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Veterinary Public Health</i>	-	√	√	K.M.V
<b>40</b>	<b>Ilmu Farmasi</b>		<b><i>Pharmaceutical Science</i></b>				
	486	Farmasi	<i>Pharmacy</i>	√	√	√	Farm
	487	Farmasi Klinis	<i>Clinical Pharmacy</i>	√	√	-	Farm
	488	Farmasi Klinis dan Komunitas	<i>Clinical and Community Pharmacy</i>	√	-	-	Farm
	489	Farmasi Industri	<i>Industrial Pharmacy</i>	-	√	-	Farm
	490	Ilmu Farmasi	<i>Pharmaceutical Science</i>	-	√	√	Farm
	491	Tanaman Obat	<i>Herbal Medicine</i>	-	√	-	Kes
<b>41</b>	<b>Ilmu atau Sains Gizi</b>		<b><i>Nutrition Science</i></b>				
	492	Gizi	<i>Nutrition</i>	√	-	-	Gz
	493	Gizi Masyarakat	<i>Public Nutrition</i>	-	√	-	Gz
	494	Ilmu atau Sains Gizi	<i>Nutrition Science</i>	-	√	√	Gz
<b>42</b>	<b>Kesehatan Masyarakat</b>		<b><i>Public Health</i></b>				
	495	Epidemiologi	<i>Epidemiology</i>	-	√	√	K.M
	496	Kesehatan Lingkungan	<i>Environmental Health</i>	√	√	-	K.M
	497	Kesehatan Masyarakat	<i>Public Health</i>	√	√	√	K.M
<b>43</b>	<b>Kebidanan</b>		<b><i>Midwifery</i></b>				
	498	Kebidanan	<i>Midwifery</i>	√	√	√	Keb
<b>44</b>	<b>Keperawatan</b>		<b><i>Nursing</i></b>				
	499	Keperawatan	<i>Nursing</i>	√	√	√	Kep
<b>45</b>	<b>Kesehatan</b>		<b><i>Health</i></b>				
	500	Administrasi Kesehatan	<i>Health Administration</i>	√	√	-	Kes
	501	Administrasi Rumah Sakit	<i>Hospital Administration</i>	√	√	-	Kes
	502	Fisioterapi	<i>Physiotherapy</i>	√	√	-	Kes
	503	Kesehatan Reproduksi	<i>Reproductive Health</i>	-	√	-	Kes
	504	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	<i>Occupational Health and Safety</i>	√	√	-	Kes

	505	Manajemen Informasi Kesehatan	<i>Health information Management</i>	-	√	-	Kes
	506	Optometri	<i>Optometry</i>	-	√	√	Kes
	507	Penuaan Kulit dan Estetika	<i>Skin Aging and Aesthetic Medicine</i>	-	√	-	Kes
	508	Promosi Kesehatan	<i>Health Promotion</i>	-	√	-	Kes
	509	Terapi Okupasi	<i>Occupational Therapy</i>	-	√	-	Kes
	510	Sains Laboratorium Klinis atau Medis	<i>Clinical or Medical Laboratory Science</i>	-	√	-	Kes
<b>I</b>	<b>SAINS INFORMASI (INFORMATION SCIENCE)</b>						
<b>46</b>	<b>Ilmu atau Sains Informasi</b>		<b><i>Information Science</i></b>				
	511	Ilmu atau Sains Informasi	<i>Information Science</i>	√	√	√	S.I
	512	Perpustakaan dan Sains Informasi	<i>Library and Information Science</i>	√	√	√	S.I
<b>J</b>	<b>HUKUM (LAW)</b>						
<b>47</b>	<b>Hukum</b>		<b><i>Law</i></b>				
	513	Hukum	<i>Law</i>	√	√	√	H
	514	Hukum Agraria dan Pertanahan	<i>Agrarian and Land Law</i>	-	√	-	H
	515	Hukum Bisnis	<i>Business Law</i>	√	√	-	H
	516	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	<i>Intellectual Property Rights Law</i>	-	√	-	H
	517	Hukum Internasional	<i>International Law</i>	-	√	-	H
	518	Hukum Kesehatan	<i>Health Law</i>	-	√	-	H
	519	Hukum Litigasi	<i>Litigation Law</i>	-	√	-	H
	520	Hukum Publik	<i>Public Law</i>	-	√	-	H
	521	Hukum Syariah	<i>Syariah Law</i>	√	√	-	H
	522	Hukum dan Pembangunan	<i>Law and Development</i>	-	√	-	H
	523	Kenotariatan	<i>Notary Law</i>	-	√	-	H
<b>K</b>	<b>MILITER (MILITARY)</b>						
<b>48</b>	<b>Ilmu atau Sains Militer</b>		<b><i>Military Science</i></b>				
	524	Ilmu atau Sains Militer	<i>Military Science</i>	-	√	√	Mil

	525	Teknik atau Rekayasa Militer	<i>Military Engineering</i>	-	√	√	Mil
<b>L</b>	<b>SOSIAL (SOCIAL)</b>						
<b>49</b>	<b>Urusan Publik</b>		<b><i>Public Affairs</i></b>				
	526	Administrasi Publik	<i>Public Administration</i>	√	√	√	A.P
	527	Kebijakan Pendidikan	<i>Education Policy</i>	√	√	-	Sos
	528	Kebijakan Publik	<i>Public Policy</i>	-	√	√	Sos
	529	Kesejahteraan Sosial	<i>Social Welfare</i>	√	√	√	Sos
<b>M</b>	<b>KEOLAHRAGAAN (SPORTS)</b>						
<b>50</b>	<b>Ilmu atau Sains Keolahragaan</b>		<b><i>Sports Science</i></b>				
	530	Ilmu atau Sains Keolahragaan	<i>Sports Science</i>	√	√	√	Or
	531	Fisiologi Keolahragaan	<i>Exercise Physiology</i>	-	√	-	Or
	532	Manajemen Olahraga	<i>Sports Management</i>	√	-	-	Or
	533	Rekayasa Keolahragaan	<i>Sports Engineering</i>	√	-	-	Or
<b>N</b>	<b>PARIWISATA (TOURISM)</b>						
<b>51</b>	<b>Pariwisata</b>		<b><i>Tourism</i></b>				
	534	Pariwisata	<i>Tourism</i>	√	√	√	Par
<b>O</b>	<b>TRANSPORTASI (TRANSPORTATION)</b>						
<b>52</b>	<b>Transportasi</b>		<b><i>Transportation</i></b>				
	535	Transportasi	<i>Transportation</i>	√	√	√	Tra
<b>P</b>	<b>JEJARING KEILMUAN MULTI, INTER, ATAU TRANSDISIPLIN</b>						
	536	Bioetika	<i>Bioethics</i>	-	√	-	Bio.Et
	537	Bioinformatika	<i>Bioinformatics</i>	√	√	-	Bio.Inf
	538	Biokewirausahaan	<i>Bioentrepreneurship</i>	√	√	-	Bio.K
	539	Bio manajemen	<i>Bio management</i>	-	√	-	Bio.M
	540	Bioteknologi	<i>Biotechnology</i>	√	√	√	Biotek
	541	Bioteknologi Industri	<i>Industrial Biotechnology</i>	-	√	-	Biotek

542	Bioteknologi Kelautan	<i>Marine Biotechnology</i>	-	√	-	Biotek
543	Bioteknologi Kesehatan	<i>Medical Biotechnology</i>	-	√	-	Biotek
544	Bioteknologi Pertanian	<i>Agricultural Biotechnology</i>	-	√	-	Biotek
545	Geografi	<i>Geography</i>	√	√	√	Geo
546	Geografi Lingkungan	<i>Environmental Geography</i>	√	-	-	Geo
547	Penginderaan Jauh	<i>Remote Sensing</i>	-	√	-	Geo
548	Sains Informasi Geografi	<i>Geographic Information Science</i>	√	√	√	Geo
549	Ilmu atau Sains Forensik	<i>Forensic Science</i>	-	√	-	S.F
550	Ilmu atau Sains Komputasi	<i>Computational Science</i>	√	√	√	Si.K
551	Informatika Medis atau Informatika Kesehatan	<i>Medical Informatics or Health Informatics</i>	√	√	-	Inf.Med
552	Inovasi Sistem dan Teknologi	<i>System and Technology Innovation</i>	-	√	-	IST
553	Kimia-informatika	<i>Chemo-informatics</i>	-	√	-	Ki.Inf
554	Konseling dan Psikoterapi	<i>Counseling and Psychoteraphy</i>	-	-	√	K.P
555	Konservasi Biodiversitas Tropika	<i>Tropical Biodiversity Conservation</i>	-	√	√	Ksv
556	Konservasi Biologi	<i>Biology Conservation</i>	√	-	-	Ksv
557	Konservasi Hewan Liar	<i>Wild life Conservation</i>	√	-	-	Ksv
558	Konservasi Hewan Liar dan Hutan	<i>Wild life and Forestry Conservation</i>	√	-	-	Ksv
559	Konservasi Hutan	<i>Forestry Conservation</i>	√	-	-	Ksv
560	Konservasi Sumber Daya Alam	<i>Natural Resources Conservation</i>	√	-	-	Ksv
561	Manajemen Bencana	<i>Disaster Management</i>	√	√	-	M.B
562	Mitigasi Bencana	<i>Disaster Mitigation</i>	-	√	-	M.B
563	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	<i>Land Disaster Mitigation</i>	-	√	-	M.B
564	Pendidikan Digital	<i>Digital Education</i>	-	√	√	P.D
565	Perumahan dan Pemukiman	<i>Human Settlement</i>	-	√	√	Per.Kim
566	Psikologi Pendidikan	<i>Educational Psychology</i>	-	√	√	P.P
567	Teknik atau Rekayasa Pangan	<i>Food Engineering</i>	-	√	√	T.P

568	Rekayasa Sistem	<i>System Engineering</i>	-	√	-	T
569	Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu	<i>Integrated Water Management Engineering</i>	√	-	-	T
570	Ekonomi Perkopian	<i>Coffee Economics</i>	-	√	-	Kp
571	Sains Data	<i>Data Science</i>	√	√	-	Si.D
572	Sains Data Spasial	<i>Spatial Data Science</i>	√	-	-	Si.D
573	Sains Perkopian	<i>Coffee Science</i>	√	√	-	Kp
574	Studi Humanitas	<i>Humanistic Studies (Liberal Arts)</i>	√	√	√	S.H

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Srie Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001